



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 156 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 s.d. 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :

1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementeraian Agama Kabupaten Karangasem;
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 30 September 2020

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM**



IDA BAGUS MASTIKA



RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS

*Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem
Tahun 2020-2024*

Amlapura, Agustus 2020

Sambutan

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka penerapan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (*Good Government*) menyongsong wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024 merupakan tindak lanjut atas terbitnya Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) disusun berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN tahun 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kementerian Agama menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi Kementerian Agama selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian RPJMN tahun 2020-2024. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ini telah mengacu pada 4 (empat) pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024, yang mana keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Prioritas Nasional mulai dari Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tahun 2020-2024 agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024.

Amlapura, Agustus 2020

Kepala Kantor



Ida Bagus Mastika

DAFTAR ISI

Sambutan	1
BAB I Pendahuluan	1
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kankemenag Kab. Karangasem	2
1.1. Kondisi Umum	2
1.1.1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	4
Tabel 1.1 Potret Prosentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem	4
Tabel 1.2 Potret Prosentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem	5
1.1.2. Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	5
1.1.3. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi Keagamaan	10
1.1.3.1. Penyuluh Agama yang Kompeten	10
Tabel 1.3 Jumlah Penyuluh Agama per Agama se- Kabupaten Karangasem	11
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk/ Umat Beragama di Kabupaten Karangasem	11
1.1.3.2. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	12
Tabel 1.5 Jumlah lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan	12
Gambar 1.2 Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Tahun 2015-2019	13
1.1.4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	14
1.1.4.1. Rumah Ibadah yang memenuhi standar	14
Tabel 1.6 Jumlah Bantuan peningkatan fasilitas rumah ibadah 2015-2019	15
Gambar 1.3 Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Tahun 2015 - 2019	16
1.1.4.2. Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar	16
Gambar 1.4 Nilai Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA Tahun 2019	17
1.1.4.3. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	17
Tabel 1.7 Capaian Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Tahun 2015-2019	17

1.1.4.4.	Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Festival Seni Budaya.	18
	Tabel 1.8 Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan 2015-2019	18
1.1.4.5.	Penyediaan/Distribusi Kitab Suci	18
	Tabel 1.9 Penyediaan dan distribusi kitab suci	19
	Gambar 1.5 Foto Dokumentasi Penyerahan Kitab Suci/Buku saat pameran pembangunan	19
1.1.5.	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	20
	Tabel 1.10 Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola Tahun 2015-2019	21
	Tabel 1.11 Data Tanah Wakaf	21
1.1.6.	Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi	22
	Gambar 1.6 Kegiatan Kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	22
	Gambar 1.7 Pendaftaran Haji di ruang PTSP	23
	Gambar 1.8 Grafik Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2019 di Arab Saudi	24
1.1.7.	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	25
1.1.7.1.	Layanan Produk Halal	25
	Tabel 1.12 Kerja sama BPJPH dengan Kementerian/Lembaga	25
1.1.8.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	28
1.1.8.1.	Opini Laporan Keuangan	28
	Tabel 1.13 Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015-2019	28
	Gambar 1.9 Piagam penghargaan yang diterima Kanwil Kementerian Agama Prov Bali Tahun 2014-2019	29
1.1.8.2.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	29
1.1.8.3.	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	30
	Gambar 1.10 Grafik Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2017-2020 (semester I)	31
	Gambar 1.1 Penghargaan Zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Ombudsman RI	32
1.1.9.	Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan	33

Tabel 1.14	Rekapitulasi jumlah siswa RA/Madrasah 2015-2019	33
Gambar 1.2	Grafik Perkembangan Jumlah Siswa RA/Madrasah 2015-2019	33
Tabel 1.15	Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	34
Tabel 1.16	Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP	35
Gambar 1.3	Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman	35
Gambar 1.4	Grafik APK MI	35
Gambar 1.5	Grafik APK MTS	36
Gambar 1.6	Grafik APK MA	36
Gambar 1.7	Grafik APM MI	36
Gambar 1.8	Grafik APM MTs	37
Gambar 1.9	Grafik APM MA	37
Tabel 1.17	Angka Partisipasi Kasar (APK)	37
1.1.10.	Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	38
Gambar 1.10	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK	38
Gambar 1.11	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMMAK	39
Tabel 1.18	Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah	40
Gambar 1.12	Penyerahan Tropi Piala Bergilir Juara Umum Jampasnas oleh Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI kepada Kontingen Provinsi Bali yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali	41
Tabel 1.19	Perolehan Hasil AKSIOMA Tingkat Provinsi Tahun 2017	42
Tabel 1.20	Perolehan Hasil KSMT Tingkat Provinsi Tahun 2017	42
Tabel 1.21	Perolehan Hasil PENTAS PAI Tingkat Provinsi Tahun 2017	43
Gambar 1.13	Kepala dan Guru Berprestasi Tahun 2015-2019	43
Gambar 1.14	Foto Siswa para peraih juara pada AKSIOMA Tahun 2017	44
Gambar 1.15	Foto Siswa para peraih juara pada Ajang Pentas PAI Tahun 2017	45
Gambar 1.16	Foto para santri peraih juara pada POSPEDA Tingkat Provinsi Tahun 2017	45
1.2.	Potensi dan Permasalahan	46
1.2.1.	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	46
1.2.2.	Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	48
1.2.3.	Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	50
1.2.4.	Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	53

1.2.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	54
Gambar 1.17 Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019	55
1.2.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	55
1.2.7. Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan	57
1.2.8. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	59
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	62
2.	62
2.1. Tujuan dan Sasaran	63
2.2. Tujuan	64
2.3. Sasaran	64
2.3.1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial	64
Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 1)	65
2.3.2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	65
Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 2)	65
Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 3)	67
2.3.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan	67
Tabel 2.4. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 4)	68
Tabel 2.5. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 5)	69
2.3.4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas	69
Tabel 2.6. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 6)	69
Tabel 2.7. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 7)	70
Tabel 2.8. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 8)	71
Tabel 2.9. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 9)	72

Tabel 2.10. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 10)	72
2.3.5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif:	
73	
Tabel 2.11. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 12)	73
2.4. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	75
Tabel 2.12. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024	76
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	95
3.1. Target Kinerja	95
Tabel 3.1. Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem sampai dengan Tahun 2024	96
3.2. Kerangka Pendanaan	108
Tabel 3.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem 2020	109
Tabel 3.3. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem 2021-2024	110
BAB IV PENUTUP	112
LAMPIRAN	113

DAFTAR GAMBAR

Sambutan	1
BAB I Pendahuluan	1
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kankemenag Kab. Karangasem	2
1.1. Kondisi Umum	2
1.1.1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	4
Tabel 1.1 Potret Prosentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem	4
Tabel 1.2 Potret Prosentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem	5
1.1.2. Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	5
1.1.3. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi Keagamaan	10
1.1.3.1. Penyuluh Agama yang Kompeten	10
Tabel 1.3 Jumlah Penyuluh Agama per Agama se- Kabupaten Karangasem	11
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk/ Umat Beragama di Kabupaten Karangasem	11
1.1.3.2. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	12
Tabel 1.5 Jumlah lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan	12
Gambar 1.2 Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Tahun 2015-2019	13
1.1.4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	14
1.1.4.1. Rumah Ibadah yang memenuhi standar	14
Tabel 1.6 Jumlah Bantuan peningkatan fasilitas rumah ibadah 2015-2019	15
Gambar 1.3 Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Tahun 2015 - 2019	16
1.1.4.2. Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar	16
Gambar 1.4 Nilai Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA Tahun 2019	17
1.1.4.3. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	17
Tabel 1.7 Capaian Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Tahun 2015-2019	17

1.1.4.4.	Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Festival Seni Budaya.	18
	Tabel 1.8 Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan 2015-2019	18
1.1.4.5.	Penyediaan/Distribusi Kitab Suci	18
	Tabel 1.9 Penyediaan dan distribusi kitab suci	19
	Gambar 1.5 Foto Dokumentasi Penyerahan Kitab Suci/Buku saat pameran pembangunan	19
1.1.5.	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	20
	Tabel 1.10 Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola Tahun 2015-2019	21
	Tabel 1.11 Data Tanah Wakaf	21
1.1.6.	Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi	22
	Gambar 1.6 Kegiatan Kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	22
	Gambar 1.7 Pendaftaran Haji di ruang PTSP	23
	Gambar 1.8 Grafik Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2019 di Arab Saudi	24
1.1.7.	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	25
1.1.7.1.	Layanan Produk Halal	25
	Tabel 1.12 Kerja sama BPJPH dengan Kementerian/Lembaga	25
1.1.8.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	28
1.1.8.1.	Opini Laporan Keuangan	28
	Tabel 1.13 Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015-2019	28
	Gambar 1.9 Piagam penghargaan yang diterima Kanwil Kementerian Agama Prov Bali Tahun 2014-2019	29
1.1.8.2.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	29
1.1.8.3.	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	30
	Gambar 1.10 Grafik Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2017-2020 (semester I)	31
	Gambar 1.1 Penghargaan Zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Ombudsman RI	32
1.1.9.	Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan	33

Tabel 1.14	Rekapitulasi jumlah siswa RA/Madrasah 2015-2019	33
Gambar 1.2	Grafik Perkembangan Jumlah Siswa RA/Madrasah 2015-2019	33
Tabel 1.15	Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	34
Tabel 1.16	Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP	35
Gambar 1.3	Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman	35
Gambar 1.4	Grafik APK MI	35
Gambar 1.5	Grafik APK MTS	36
Gambar 1.6	Grafik APK MA	36
Gambar 1.7	Grafik APM MI	36
Gambar 1.8	Grafik APM MTs	37
Gambar 1.9	Grafik APM MA	37
Tabel 1.17	Angka Partisipasi Kasar (APK)	37
1.1.10.	Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	38
Gambar 1.10	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK	38
Gambar 1.11	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMMAK	39
Tabel 1.18	Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah	40
Gambar 1.12	Penyerahan Tropi Piala Bergilir Juara Umum Jampasnas oleh Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI kepada Kontingen Provinsi Bali yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali	41
Tabel 1.19	Perolehan Hasil AKSIOMA Tingkat Provinsi Tahun 2017	42
Tabel 1.20	Perolehan Hasil KSMT Tingkat Provinsi Tahun 2017	42
Tabel 1.21	Perolehan Hasil PENTAS PAI Tingkat Provinsi Tahun 2017	43
Gambar 1.13	Kepala dan Guru Berprestasi Tahun 2015-2019	43
Gambar 1.14	Foto Siswa para peraih juara pada AKSIOMA Tahun 2017	44
Gambar 1.15	Foto Siswa para peraih juara pada Ajang Pentas PAI Tahun 2017	45
Gambar 1.16	Foto para santri peraih juara pada POSPEDA Tingkat Provinsi Tahun 2017	45
1.2.	Potensi dan Permasalahan	46
1.2.1.	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	46
1.2.2.	Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	48
1.2.3.	Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	50
1.2.4.	Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	53

1.2.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	54
Gambar 1.17 Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019	55
1.2.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	55
1.2.7. Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan	57
1.2.8. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	59
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	62
2.	62
2.1. Tujuan dan Sasaran	63
2.2. Tujuan	64
2.3. Sasaran	64
2.3.1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial	64
Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 1)	65
2.3.2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	65
Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 2)	65
Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 3)	67
2.3.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan	67
Tabel 2.4. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 4)	68
Tabel 2.5. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 5)	69
2.3.4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas	69
Tabel 2.6. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 6)	69
Tabel 2.7. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 7)	70
Tabel 2.8. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 8)	71
Tabel 2.9. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 9)	72

Tabel 2.10. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 10)	72
2.3.5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif:	
73	
Tabel 2.11. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 12)	73
2.4. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	75
Tabel 2.12. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024	76
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	95
3.1. Target Kinerja	95
Tabel 3.1. Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem sampai dengan Tahun 2024	96
3.2. Kerangka Pendanaan	108
Tabel 3.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem 2020	109
Tabel 3.3. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem 2021-2024	110
BAB IV PENUTUP	112
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Sambutan	1
BAB I Pendahuluan	1
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kankemenag Kab. Karangasem	2
1.1. Kondisi Umum	2
1.1.1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	4
Tabel 1.1 Potret Prosentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem	4
Tabel 1.2 Potret Prosentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem	5
1.1.2. Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	5
1.1.3. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi Keagamaan	10
1.1.3.1. Penyuluh Agama yang Kompeten	10
Tabel 1.3 Jumlah Penyuluh Agama per Agama se- Kabupaten Karangasem	11
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk/ Umat Beragama di Kabupaten Karangasem	11
1.1.3.2. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	12
Tabel 1.5 Jumlah lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan	12
Gambar 1.2 Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Tahun 2015-2019	13
1.1.4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	14
1.1.4.1. Rumah Ibadah yang memenuhi standar	14
Tabel 1.6 Jumlah Bantuan peningkatan fasilitas rumah ibadah 2015-2019	15
Gambar 1.3 Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Tahun 2015 - 2019	16
1.1.4.2. Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar	16
Gambar 1.4 Nilai Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA Tahun 2019	17
1.1.4.3. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	17
Tabel 1.7 Capaian Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Tahun 2015-2019	17
1.1.4.4. Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Festival Seni Budaya.	18
Tabel 1.8 Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan 2015-2019	18
1.1.4.5. Penyediaan/Distribusi Kitab Suci	18
Tabel 1.9 Penyediaan dan distribusi kitab suci	19
Gambar 1.5 Foto Dokumentasi Penyerahan Kitab Suci/Buku saat pameran pembangunan	19
1.1.5. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	20
Tabel 1.10 Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola Tahun 2015-2019	21
Tabel 1.11 Data Tanah Wakaf	21
1.1.6. Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi	22
Gambar 1.6 Kegiatan Kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	22
Gambar 1.7 Pendaftaran Haji di ruang PTSP	23
Gambar 1.8 Grafik Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2019 di Arab Saudi	24
1.1.7. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	25
1.1.7.1. Layanan Produk Halal	25
Tabel 1.12 Kerja sama BPJPH dengan Kementerian/Lembaga	25
1.1.8. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	28
1.1.8.1. Opini Laporan Keuangan	28
Tabel 1.13 Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015-2019	28
Gambar 1.9 Piagam penghargaan yang diterima Kanwil Kementerian Agama Prov Bali Tahun 2014-2019	29
1.1.8.2. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	29
1.1.8.3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	30
Gambar 1.10 Grafik Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2017-2020 (semester I)	31

Gambar 1.1	Penghargaan Zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Ombudsman RI	32
1.1.9.	Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan	33
Tabel 1.14	Rekapitulasi jumlah siswa RA/Madrasah 2015-2019	33
Gambar 1.2	Grafik Perkembangan Jumlah Siswa RA/Madrasah 2015-2019	33
Tabel 1.15	Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	34
Tabel 1.16	Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP	35
Gambar 1.3	Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman	35
Gambar 1.4	Grafik APK MI	35
Gambar 1.5	Grafik APK MTS	36
Gambar 1.6	Grafik APK MA	36
Gambar 1.7	Grafik APM MI	36
Gambar 1.8	Grafik APM MTs	37
Gambar 1.9	Grafik APM MA	37
Tabel 1.17	Angka Partisipasi Kasar (APK)	37
1.1.10.	Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	38
Gambar 1.10	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK	38
Gambar 1.11	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK	39
Tabel 1.18	Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah	40
Gambar 1.12	Penyerahan Tropi Piala Bergilir Juara Umum Jampasnas oleh Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI kepada Kontingen Provinsi Bali yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali	41
Gambar 1.13	Kepala Bidang Pendidikan Islam, Kepala Seksi KSKK Madrasah dan peraih juara pada lomba Inovasi Pembelajaran Guru Tahun 2019	43
Tabel 1.19	Perolehan Hasil KSM Tahun 2016 - Sulawesi Selatan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1.14	Foto Siswa para peraih juara pada Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2016	44
Tabel 1.20	Perolehan Hasil Kejuaraan Pentas PAI 2019 - Sulawesi Selatan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1.15	Foto Siswa para peraih juara pada Ajang Pentas PAI Tahun 2019 di Makassar - Sulawesi Selatan	45
Tabel 1.21	Perolehan Hasil Kejuaraan POSPENAS VIII - Jawa Barat	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1.16	Foto para santri peraih juara pada Ajang POSPENAS VIII Tahun 2019	45
1.2.	Potensi dan Permasalahan	46
1.2.1.	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	46
1.2.2.	Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	48
1.2.3.	Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	50
1.2.4.	Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	53
1.2.5.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	54
Gambar 1.17	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019	55
1.2.6.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	55
1.2.7.	Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan	57
1.2.8.	Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	59
BAB II	TUJUAN DAN SASARAN	62
2.		62
2.1.	Tujuan dan Sasaran	63
2.2.	Tujuan	64
2.3.	Sasaran	64

2.3.1.	Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial	64
	Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 1)	65
2.3.2.	Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	65
	Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 2)	65
	Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 3)	67
2.3.3.	Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan	67
	Tabel 2.4. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 4)	68
	Tabel 2.5. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 5)	69
2.3.4.	Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas	69
	Tabel 2.6. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 6)	69
	Tabel 2.7. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 7)	70
	Tabel 2.8. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 8)	71
	Tabel 2.9. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 9)	72
	Tabel 2.10. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 10)	72
2.3.5.	Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif:	73
	Tabel 2.11. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 12)	73
2.4.	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	75
	Tabel 2.12. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024	76
BAB III	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	95
3.1.	Target Kinerja	95
	Tabel 3.1. Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem sampai dengan Tahun 2024	96
3.2.	Kerangka Pendanaan	108
	Tabel 3.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem 2020-2024	109
BAB IV	PENUTUP	112
LAMPIRAN		113

DAFTAR SINGKATAN

AKSI	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATS	Anak Tidak Sekolah
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BAN-SM	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BIDIKMISI	Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi
BIMAS	Bimbingan Masyarakat
BIMWIN	Bimbingan Perkawinan BLU Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BWI	Badan Wakaf Indonesia
CIDA-SILE Indonesia	Canadian International Development Agency - Supporting Islamic Leadership in Indonesia
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah
DITJEN	Direktorat Jenderal
FGD	Focus Group Discussion
GNHR	Gerakan Nasional Hidup Rukun
ICD	Initiative for Community Development
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ISESCO	Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization
ISO	International Organization for Standardization
JPH	Jaminan Produk Halal
KDP	Konstruksi Dalam Pekerjaan
KKB	Kesepakatan Kerja Bersama
KPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
KUB	Kerukunan Umat Beragama
KUH	Kantor Urusan Haji
KWI	Konferensi Waligereja Indonesia
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri
LEMSAKTI	Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia
LIPIA	Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab
LKKA	Laporan Keuangan Kementerian Agama
LPH	Lembaga Pemeriksa Halal
LPPOM	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik
LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
MA	Madrasah Aliyah
MATAKIN	Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MoS	Mora one Search
MTQ	Musabaqah Tilawatil Qur'an
MTs	Madrasah Tsanawiyah MUI Majelis Ulama Indonesia
NGO	Non-Governmental Organization
OKI	Organisasi Kerja sama Islam Ortala Organisasi dan Tata Laksana
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDF	Pendidikan Diniyah Formal
PERPRES	Peraturan Presiden

PESPARANI	Pesta Paduan Suara Gerejani
PESPARAWI	Pesta Paduan Suara Gerejawi
PGI	Persekutuan Gereja Indonesia
PHDI	Parisada Hindu Dharma Indonesia
PISA	Program For International Student Assesment
PKG	Penilaian Kinerja Guru
PMA	Peraturan Menteri Agama
PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPIU	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTU	Perguruan Tinggi Umum
RA	Raudhatul Athfa
RAN	Rencana Aksi Nasional
RB	Reformasi Birokrasi
RENJA	Rencana Kerja
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKMA	Rancangan Keputusan Menteri Agama
Rperpres	Rancangan Peraturan Presiden
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPMA	Rancangan Peraturan Menteri Agama
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU	Rancangan Undang-undang
SARA	Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
SBPAC	Southern Border Provinces Administration Centre
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
Setjen	Sekretariat Jenderal
SISKOHAT	Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
SMAK	Sekolah Menengah Agama Kristen
SMAK	Sekolah Menengah Agama Katolik
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SMTK	Sekolah Menengah Teologi Kristen
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal
SS	Sasaran Strategis STAKN Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
STQ	Seleksi Tilawatil Qur'an
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKB	Tes Kompetensi Bidang
TKD	Tes Kompetensi Dasar
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
TMP	Tidak Menyatakan Pendapat
UASBN	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UMBN	Ujian Madrasah Berstandar Nasional
UN	Ujian Nasional
WAJAR DIKDAS	Wajib Belajar Pendidikan Dasar
WALUBI	Perwakilan Umat Buddha Indonesia
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP DPP	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
3T	Tertinggal, Terdepan, Terluar

BAB I

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tugas Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 906 PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama tersebut, maka dikeluarkan PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (Kankemenag Kab. Karangasem) merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kankemenag Kab. Karangasem menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
2. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
3. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
4. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
5. pembinaan kerukunan umat beragama;
6. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
8. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Kankemenag Kab. Karangasem terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Pendidikan Islam;
3. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
4. Seksi Urusan Agama Hindu;
5. Seksi Pendidikan Hindu;

6. Penyelenggara Haji dan Umrah;
7. Penyelenggara Buddha; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Kankemenag Kab. Karangasem dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kankemenag Kab. Karangasem

1.1. Kondisi Umum

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali) periode sebelumnya (2015-2019). Dalam periode sebelumnya, kewajiban penyusunan renstra hanya sampai pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali dalam lima tahun terakhir Kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali periode 2020-2024. Kondisi umum dari Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Bali yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali 2015-2019, visi

“Pada era disruptif saat ini dan dalam perkembangannya di masa yang akan datang, peran Kementerian Agama memiliki beberapa nilai strategis keagamaan bagi pembangunan nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, pendidikan karakter, budaya menebar manfaat dan kedamaian dalam melaksanakan kegiatannya”

pembangunannya terbagi atas empat hal, yaitu: taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera. Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali telah menyusun tujuh misi yang mendukungnya, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan guna memudahkan realisasi dan pencapaiannya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama, berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: B-3392/SJ/B.I.1/OT.01.2/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi, delapan tujuan di atas kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran berikut indikatornya masing-masing, yakni :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. Meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

1.1.1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator : 1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku, dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2019, dilihat dari capaian target sudah sangat baik (di atas 90 %), prosentase nilai keaktifan umat beragama pada rumah ibadah cukup baik, yakni masih di angka 90,01%. Sementara prosentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan berkisar 24%. Prosentase yang masih rendah ini erat kaitannya dengan kurangnya tenaga penyuluh yang dimiliki, sehingga masih banyak masyarakat dan tempat ibadah di Bali yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih menyisakan pekerjaan besar untuk periode berikutnya. Selain itu, khusus untuk umat beragama Hindu, pengukuran keaktifan umat beragama pada rumah ibadah adalah sebuah tantangan, karena secara tradisi rumah ibadah umat Hindu tersebar dan bertingkat dari tingkat keluarga kecil, keluarga yang lebih besar sampai pada Pura yang menjadi tempat ibadah Umum. Pada dasarnya, setiap orang yang berada dalam suatu wilayah adat/pakraman pasti wajib beribadah minimal dirumahnya, dan di Pura Kahyangan Desa. Oleh karena itu, formulasi penghitungan indicator ini perlu dirumuskan dengan lebih baik sesuai kondisi di lapangan masing-masing agama yang sangat bervariasi.

Variasi prosentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Potret Prosentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	20.390	355	235	557.296	421	0	578.697
Jumlah Yang Aktif pada Rumah Ibadah	18.351	351	232	501.566	416	0	520.916
Prosentase Keaktifan Umat							90,01%

Sumber : KDA 2019 dan Laporan Kinerja 2019

Tabel 1.2 Potret Prosentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem

Uraian	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghucu	Total
Jumlah Tempat Ibadah	759	458	48	4.977	50	17	6.309
Jumlah Rumah Ibadah yang Melakukan Kegiatan Sosial	245	105	11	1.140	15	4	1.520
Prosentase Peran Rumah Ibadah							24%

Sumber : KDA 2019 dan Laporan Kinerja 2019

Tingkat keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah juga menjadi salah satu faktor penentu dalam perolehan Indikator Kesalehan Sosial (IKS) secara Nasional dimana IKS Tahun 2019 telah mencapai 83,58 dari skala 100, kenaikan sebesar 9,8 persen dari tahun sebelumnya (75,39). Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan, yang telah diprogramkan pada Renstra sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan berbagai kegiatan bimbingan dan fasilitasi keagamaan sebagai berikut:

1. Silaturahmi antar penyuluh agama dengan menyelenggarakan Sarapan Bersama Penyuluh (SAPA);
2. Silaturahmi antar lembaga yang dikenal dengan Silaturahmi Lembaga Keagamaan (SALAM);
3. Pengembangan Sistem Informasi Keagamaan seperti Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), Sistem Informasi Agama Hindu (SINDU), Sistem Informasi Data Agama Kristen (SINDAK), Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah (SIORI BUDDHA); dan
4. Pembinaan lembaga keagamaan.
5. Kegiatan Penyuluh *Ngenter* (Memandu) Persembahyangan di Pura.
6. Kegiatan Pelayanan Penyuluh menjadi Pembaca Doa
7. Bantuan rehabilitasi rumah ibadah, seperti bantuan perbaikan pura, serta bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah.
8. Pembinaan manajemen Masjid
9. Bantuan Insentif Imam Masjid

1.1.2. Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktek beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh

masyarakat. Peran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali adalah memberikan pembinaan keagamaan dengan menyiapkan materi dan mensosialisasikannya dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Dampaknya telah terjadi peningkatan pemahaman keagamaan pada majelis keagamaan dan kelompok sasaran.

Mulai tahun 2019, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali telah melaksanakan /merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan.

Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral) dimana Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali sebagai destinasi wisata domestik dan mancanegara memegang peranan penting dalam moderasi beragama tersebut. Kementerian Agama dengan mandatnya sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan yang merata dan berkualitas, berpandangan bahwa kontinuitas dan peningkatan peran strategis Indonesia serta posisi Indonesia dalam perspektif global terhadap isu-isu yang bersifat agama dan keagamaan, budaya, maupun sosial sangat penting dan perlu. Bahkan sejak era pra-kemerdekaan dan pascakemerdekaan, tokoh-tokoh *founding fathers* Indonesia sangat berperan krusial melalui pendekatan sosial keagamaan terhadap isu-isu perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Masukan dan kontribusi Indonesia sangat dinanti dan dihargai untuk kemajuan dan pengembangan organisasi, serta perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Dalam forum-forum PBB, OKI, ISESCO, dan lain-lain, Indonesia sering mendapat prioritas pertimbangan utama untuk mengajukan usulan, pendapat, dan saran. Konsep moderasi beragama dan manajemen kerukunan umat beragama Indonesia sangat diapresiasi oleh negara-negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai *leading sector* serta contoh riil dari profil kerukunan umat seagama dan kerukunan umat beragama di dunia. Langkah kebijakan keagamaan (*religious policy*). Kementerian Agama dalam level bilateral, regional, dan multilateral yang sangat strategis seperti MABIMS dan SOM-MABIMS, kerja sama dengan negara-negara lain, kerja sama dengan NGO asing seperti MWL, ISESCO, Qatar Charity, ICD, SBPAC, LIPIA, CIDA-SILE, dll; sangat penting, terutama dalam rangka berkontribusi terhadap isu-isu moderasi beragama dan keyakinan, isu-isu sosial keagamaan, serta dialog keagamaan dan keyakinan, apalagi di tengah-tengah arus isu ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. Mempertimbangkan pula bahwa salah satu fokus program Presiden RI saat ini adalah moderasi beragama dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan berkeadilan sosial. Keterlibatan peran strategis Indonesia melalui akselerasi kerja sama internasional dalam berbagai program strategis sosial keagamaan merupakan *media soft diplomacy* yang berkontribusi dalam peningkatan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

Kegiatan Penyebaran Pesan-Pesan Keagamaan telah ada dalam DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dari Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

No	Bidang	Tahun	Kegiatan
1	Bimbingan Masyarakat Islam	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perundang-undangan dan peraturan Wakaf 2. Kegiatan pembinaan-pembinaan 3. Kegiatan lomba-lomba
		2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perundang-undangan dan peraturan Wakaf 2. Kegiatan pembinaan-pembinaan 3. Kegiatan lomba-lomba
		2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perundang-undangan dan peraturan Wakaf 2. Kegiatan pembinaan-pembinaan 3. Kegiatan lomba-lomba
		2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perundang-undangan dan peraturan Wakaf 2. Kegiatan pembinaan-pembinaan 3. Kegiatan lomba-lomba
		2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perundang-undangan dan peraturan Wakaf 2. Kegiatan pembinaan-pembinaan 3. Kegiatan lomba-lomba
	Bimbingan Masyarakat Kristen	2015-2018	<p>Dilaksanakan melalui Kanwil Kemenag Prov. Bali dengan kegiatan seperti:</p> <p>Penyebaran Pesan-Pesan Keagamaan</p> <p>Siaran Rohani Agama Kristen di TVRI dilaksanakan sebanyak 6 kali yaitu satu kali dalam 2 bulan</p> <p>Siaran Rohani Agama Kristen di TVRI dilaksanakan sebanyak 12 kali yaitu satu kali dalam 1 bulan</p>
	Bimbingan Masyarakat Katolik	2015-2018	<p>Dilaksanakan melalui Kanwil Kemenag Prov. Bali dengan kegiatan seperti:</p> <p>Penguatan nilai dan pesan-pesan keagamaan bekerjasama dengan Komisi Sosial Keuskupan Denpasar dan TVRI Bali menyelenggarakan Siaran Siraman Rohani Katolik setiap tahunnya dilaksanakan sebanyak 6 kali yaitu satu kali dalam 2 bulan</p> <p>dilaksanakan sebanyak 12 kali yaitu satu kali dalam 1 bulan</p>
		2019	<p>dilaksanakan sebanyak 12 kali yaitu satu kali dalam 1 bulan</p>

Bimbingan Masyarakat Hindu	2015-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimbar Agama Hindu di TVRI sebanyak 2 kali setahun 2. Kegiatan-Kegiatan Pembinaan 1 Kali 3. MPenyuluhan ke Desa Adat melalui penyuluh PNS dan Non PNS sepanjang tahun 24 Kali. 4. Penyuluhan melalui seni keagamaan sebanyak 2 kali dalam setahun
	2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimbar Agama Hindu di TVRI sebanyak 3 kali setahun 2. Kegiatan-Kegiatan Pembinaan 2 Kali 3. Penyuluhan ke Desa Adat melalui penyuluh PNS dan Non PNS sepanjang tahun 36 Kali. 4. Penyuluhan melalui seni keagamaan sebanyak 2 kali dalam setahun
	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimbar Agama Hindu di TVRI sebanyak 3 kali setahun 2. Kegiatan-Kegiatan Pembinaan 4 Kali 3. Penyuluhan ke Desa Adat melalui penyuluh PNS dan Non PNS sepanjang tahun 36 Kali. 4. Penyuluhan melalui seni keagamaan sebanyak 2 kali dalam setahun.
	2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimbar Agama Hindu di TVRI sebanyak 3 kali setahun 2. Kegiatan-Kegiatan Pembinaan 5 Kali 3. Penyuluhan ke Desa Adat melalui penyuluh PNS dan Non PNS sepanjang tahun 36 Kali. 4. Penyuluhan melalui seni keagamaan sebanyak 2 kali dalam setahun.
	2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mimbar Agama Hindu di TVRI sebanyak 3 kali setahun 2. Kegiatan-Kegiatan Pembinaan 5 Kali 3. Penyuluhan ke Desa Adat melalui penyuluh PNS dan Non PNS sepanjang tahun 36 Kali. 4. Penyuluhan melalui seni keagamaan sebanyak 2 kali dalam setahun.

	Sub Bagian Tata Usaha	2015	<p>Kegiatan yang melibatkan Tokoh Agama dan Keagamaan Kabupaten Karangasem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Pimpinan Majelis Agama dan Keagamaan Provinsi Bali dan Instansi Terkait (Seruan Bersama Hari Raya Nyepi) 2. Dialog Kerukunan Lintas Agama di Kecamatan
		2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Pimpinan Majelis Agama dan Keagamaan Provinsi Bali dan Instansi Terkait (Seruan Bersama Hari Raya Nyepi) 2. Dialog Kerukunan Lintas Agama di Kecamatan
		2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Pimpinan Majelis Agama dan Keagamaan Provinsi Bali dan Instansi Terkait (Seruan Bersama Hari Raya Nyepi) 2. Dialog Kerukunan Lintas Agama di Kecamatan
		2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Pimpinan Majelis Agama dan Keagamaan Provinsi Bali dan Instansi Terkait (Seruan Bersama Hari Raya Nyepi) 2. Dialog Kerukunan Lintas Agama di Kecamatan
		2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Pimpinan Majelis Agama dan Keagamaan Provinsi Bali dan Instansi Terkait (Seruan Bersama Hari Raya Nyepi) 2. Dialog Kerukunan dan Moderasi Beragama Lintas Agama

Dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat, diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jurnalis, dan terutama adalah

peran pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem telah melaksanakan berbagai program dan strategi yang komprehensif untuk mewujudkan keharmonisan umat beragama diantaranya sosialisasi serta optimalisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kerukunan Umat Beragama, di samping penguatan regulasi dan melibatkan Pemerintah Daerah. Ditingkat pusat, Kementerian Agama RI sudah menyiapkan RUU Perlindungan Umat Beragama, yang didukung dengan pengembangan kemitraan, penelitian, dan pendampingan. Kegiatan tersebut juga dilakukan dalam mengatasi masalah pada pemeluk keyakinan di luar enam agama yang resmi dilayani negara. Upaya lain yang sedang dilakukan Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait adalah peningkatan status hukum PBM 2006 menjadi Perpres.

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi telah dilakukan sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan KUB, Pemberdayaan Forum KUB, dan Pendirian Rumah Ibadat. Di Kabupaten Karangasem sendiri, telah menerbitkan beberapa kesepakatan dengan melibatkan seluruh Majelis Agama, FKUB, Bupati, serta instansi terkait lainnya utamanya untuk menjaga kerukunan pada saat penyelenggaraan Hari Raya Nyepi melalui Seruan Bersama.

1.1.3. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi Keagamaan

1.1.3.1. Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kementerian Agama telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS yang dilaksanakan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali berdasarkan kebijakan Kementerian Agama RI. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui SAPA.

Tabel 1.3 Jumlah Penyuluh Agama per Agama se- Kabupaten Karangasem

NO	AGAMA	JML PENDUDUK	JML PENYULUH AGAMA		RASIO
			PNS	NON PNS	
1	HINDU	557.296	8	65	1 : 7.351
2	ISLAM	20.390	1	33	1 : 600
3	KRISTEN	355	0	0	~
4	KATOLIK	235	0	0	~
5	BUDDHA	421	0	2	1 : 211
6	KONGHUCU	0	0	0	~

Sumber: Profile book Kemenag Karangasem

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama Hindu sebanyak 73 orang dengan rincian berstatus PNS sebanyak 8 orang dan Non PNS sebanyak 65 orang. Jumlah warga Karangasem pemeluk Agama Hindu sebanyak 557.296 orang dengan demikian 1 orang penyuluh melayani 7.634 orang umat. Jumlah penyuluh agama Islam sebanyak 34 dengan rincian berstatus PNS sebanyak 1 orang dan Non PNS sebanyak 33 orang. Jumlah penduduk Karangasem pemeluk Agama Islam sebanyak 20.390 orang dengan demikian 1 orang penyuluh melayani 600 orang. Untuk penyuluh agama Kristen pada tahun 2019 di Kabupaten Karangasem belum tersedia sedangkan jumlah penduduk Karangasem pemeluk agama Kristen sebanyak 355 orang yang dilayani oleh 1 orang penyuluh dari Kanwil Kemenag Provinsi Bali. Untuk penyuluh Agama Katolik pada tahun 2019 juga belum tersedia. Pelayanan Karangasem pemeluk Agama Katolik sebanyak 235 orang dilaksanakan melalui Kanwil Kemenag Prov. Bali. Jumlah penyuluh agama Buddha pada tahun 2019 sebanyak 2 orang dengan rincian berstatus PNS sebanyak 0 orang dan Non PNS sebanyak 2 orang. Jumlah penduduk Karangasem pemeluk Agama Buddha sebanyak 421 orang dengan demikian 1 orang penyuluh melayani 211 orang. Kemudian untuk jumlah penyuluh agama Khonghucu pada tahun 2019 belum ada Penyuluh Agama Khonghucu PNS dan Non PNS dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Khonghucu belum ada terdata.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk/ Umat Beragama di Kabupaten Karangasem

JML PENDUDUK PROVINSI BALI	PENYULUH AGAMA PNS Kab. Karangasem	PENYULUH AGAMA NON PNS Kab. Karangasem	TOTAL PENYULUH AGAMA Kab. Karangasem	RASIO
578.697	9	100	109	1 : 5.309

Sumber : Profile book Kemenag Karangasem

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel di bawah dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani 5.309 umat. Oleh karena itu, Kementerian Agama terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

1.1.3.2. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali dalam rangka menciptakan suasana rukun dan damai di Wilayah Provinsi Bali berupaya memberdayakan semua potensi masyarakat dan Organisasi Masyarakat serta Lembaga Sosial Keagamaan yang ada di Wilayah Provinsi Bali, menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, baik provinsi dan kabupaten/kota, lembaga keagamaan dalam membantu penyelesaian konflik keagamaan. Kemitraan yang dilakukan mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Data jumlah lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan, jenis bantuan, dan volumenya disajikan dalam Tabel 1.5

Tabel 1.5 Jumlah lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan

NO	LEMBAGA KEAGAMAAN	JUMLAH LEMBAGA	VOLUME KEGIATAN	
			BANTUAN OPERASIONAL	SOSIALISASI & KOORDINASI
1	HINDU	15	PHDI, Peradah, WHDI, Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN)	Pecalang, Sekaa Santi, Sekaa Teruna, Sekaa Subak, Paiketan Pemangku, PHDI, Peradah, Sekaa Bondres-Geguntangan
2	ISLAM	9	BAZNAS, BWI, LPTQ, Majelis taklim	Majelis Taklim, LASQI, STQ
3	KRISTEN	-	- Dilaksanakan oleh pembimas Kristen Kanwil - Bantuan Lembaga Pengembangan PESPARAWI (Tahun 2015) - Bantuan Lembaga Pengembangan PESPARAWI (Tahun 2018)	Dilaksanakan oleh pembimas Kristen Kanwil Sosialisasi dilakukan melalui rapat bersama lembaga penerima bantuan
4	KATOLIK	-	Dilaksanakan oleh Pembimas Katolik Kanwil Keuskupan Denpasar, WKRI, Paroki dan STASI	Dilaksanakan oleh Pembimas Katolik Kanwil Sosialisasi saat kegiatan Evaluasi Pastoral Keuskupan di akhir tahun, pelaksanaan kegiatan Dialog Intern serta saat monitoring ke kabupaten dan kota.

5	BUDDHA	3	-	Rakor Wanita Budis, Rakor Lembaga Keagamaan
6	KONGHUCU	-	*	*



Gambar 1.2 Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Tahun 2015-2019

Selain itu, lembaga keagamaan juga berperan dalam berbagai aktivitas keagamaan, termasuk mengembangkan inisiatif dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana umat menjadi lebih bermanfaat bagi umat dan anggota masyarakat sekitarnya. Lembaga keagamaan yang dimaksud meliputi:

1. Lingkungan Bimas Hindu ada lembaga PHDI, WHDI, Peradah, Pandita Sanggraha Nusantara, Majelis Desa Adat, Lembaga Pengembang Darma Gita, Badan Penyiaran Hindu, Widya Sabha dan lembaga keagamaan Hindu lainnya,
2. Lingkungan Bimas Islam terdapat Lembaga keagamaan Islam seperti MUI, NU, Muhamadiyah dan Lembaga lainnya,
3. Lingkungan Bimas Kristen secara khusus terbentuk pada gereja-gereja yang ada di Karangasem.
4. Lingkungan Bimas Katolik secara khusus terbentuk pada gereja-gereja yang ada di Karangasem.
5. Lingkungan Bimas Budha, Lembaga keagamaan Buddha seperti Walubi, dan
6. Lembaga keagamaan Khonghucu belum terdata

Kontribusi lembaga keagamaan yang paling signifikan adalah sebagai pembina dalam bimbingan umat beragama untuk menumbuhkan kesadaran saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta kerukunan umat beragama. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan mencakup penanganan masalah aliran keagamaan, pencegahan pornografi dan pornoaksi, pencegahan radikalisme, pembinaan organisasi keagamaan wanita, dan pengimplementasian pengarusutamaan gender serta pembinaan umat terkait penyalahgunaan Narkoba.

1.1.4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah, memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dan memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan bagi seluruh umat beragama, yaitu yang terdiri: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dalam Renstra Kanwil Kementerian Agama Tahun 2015-2019 yang menjadi pedoman pelaksanaan di Kankemenag Kab. Karangasem, telah ditetapkan agenda pembangunan melalui 4 (empat) jenis kegiatan: (1) penyediaan/distribusi kitab suci; (2) pengembangan rumah ibadah; (3) pelayanan administrasi keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA); dan (4) layanan jaminan produk halal.

1.1.4.1. Rumah Ibadah yang memenuhi standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya, fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadatan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Selain itu, keberadaan tempat ibadah juga menjadi titik-titik pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat secara umum, khususnya disekitar tempat ibadah tersebut. Sebagai contoh di sekitar Pura Besakih muncul sentra perekonomian baru baik itu perdagangan maupun jasa yang merupakan imbas dari keberadaan tempat ibadah tersebut. Saat ini telah terdata 3 Pura Sad Kahyangan, 90 Pura Dang Kahyangan, 667 Pura Kahyangan Tiga, 821

Pura Kahyangan Desa, 384 Pura Swagina, dan 1819 Pura Panti/Dadya untuk umat Hindu, 37 Masjid, dan 29 mushola untuk Umat Islam, 7 Gereja Kristen, 1 Gereja Katolik, dan 1 wihara Buddha.

Kementerian Agama telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimulasi masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan rumah ibadah. Dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, telah diberikan bantuan untuk peningkatan fasilitas rumah ibadah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jumlah Bantuan peningkatan fasilitas rumah ibadah 2015-2019

NO	UNIT KERJA	VOLUME BANTUAN	JENIS BANTUAN
1	Seksi Urusan Agama Hindu	Th 2015 = 78 lokasi Th 2016 = 34 lokasi Th 2017 = 2 lokasi Th 2018 = 144 lokasi Th 2019 = 196 lokasi	Bantuan pembangunan /rehabilitasi rumah ibadah, Sarana Keagamaan Genta (315) Busana (115), Gamelan (1)
2	Bidang Bimbingan Masyarakat Islam	Th 2015 = 6 lokasi Th 2019 = 4 lokasi	Bantuan pembangunan/rehab/operasional rumah Ibadah, Tunjangan Imam Masjid dan Verifikasi data SIMAS
3	Pembimas Buddha	Th. 2019= 1 LKS	Bantuan Peralatan untuk Wihara

Selain bantuan dari DIPA Kankemenag Kabupaten, Bantuan peningkatan sarana peribadatan juga disalurkan baik melalui Kanwil maupun secara langsung melalui eselon I Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimas masing-masing agama.





Gambar 1.3 Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Tahun 2015 - 2019

1.1.4.2. Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar

Berdasarkan PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (5) pelayanan bimbingan kemasjidan; (6) pelayanan bimbingan hisab ruyat; (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan (9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Survey Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA tahun 2019 yang terpantau dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menunjukkan angka kepuasan layanan masyarakat sebesar 59,85. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 9 Indikator, yaitu : produk spesifikasi, biaya tarif, waktu, sarana dan prasarana, persyaratan, sistem dan mekanisme, kompetensi petugas, perilaku petugas, dan penanganan pengaduan. Hal ini menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan tersebut baik. Untuk perbaikan kedepan perlu diperhatikan aspek penanganan aduan. Sarana dan prasarana untuk menunjang proses pelayanan umum di KUA perlu adanya perbaikan yang terdiri dari: (a) standar toilet, (b) Helpdesk, (c) Ruang Bermain Anak, (d) Ruang Laktasi dan (e) Musholla. Untuk memenuhi standar layanan umum di KUA, Kanwil Kementerian Agama melalui dana dari Ditjen Bimas Islam Kemenag RI telah membangun 6 (enam) gedung balai nikah dan manasik haji melalui SBSN yaitu KUA Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, KUA Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, KUA Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, KUA Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dan KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Selain itu dikembangkan pelayanan KUA berbasis Sistem Informasi yang berupa data publik aktif dan pasif, untuk meningkatkan tingkat

keterjangkauan informasi. Khusus untuk SIMKAH diintegrasikan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi data peristiwa nikah.



Gambar 1.4 Nilai Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA Tahun 2019

1.1.4.3. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga

Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem juga telah melaksanakan bimbingan keluarga sebanyak 23 kegiatan selama lima tahun terakhir yang diterapkan baik kepada pengantin masa nikah maupun yang sudah berkeluarga. Prioritas utamanya, bagi keluarga muda di bawah lima tahun yang sangat beresiko tinggi terhadap konflik keluarga. Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain dan organisasi masyarakat seperti Majelis Desa Adat (MDA), Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Organisasi Profesi Bidan untuk pencapaian ketahanan keluarga dan penguatan perspektif moderasi beragama berbasis keluarga, yang berimplikasi pada peran sinergitas lintas instansi secara optimal. Bimbingan keluarga pada masing-masing agama diimplementasikan pada kegiatan Keluarga Sakinah (Ditjen Bimas Islam), Keluarga Sukinah (Ditjen Bimas Hindu) dan Keluarga Hitta Sukhaya (Ditjen Bimas Buddha). Berikut capaian pelaksanaan kegiatan Bimbingan Keluarga selama lima tahun.

Tabel 1.7 Capaian Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Tahun 2015-2019

No.	KEGIATAN	CAPAIAN (KEGIATAN)					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Keluarga Sakinah, Suscatin, Remaja Pranikah	10 keg (320 Orang)	2 keg (50 Orang)	0 keg (0 Orang)	3 keg 80 Orang	3 keg 80 Orang	18 keg (510 Orang)
3.	Keluarga Sukinah	1 keg (45 Orang)	-	-	1 keg (45 Orang)	2 keg (60 Orang)	4 keg (150 Orang)

4.	Keluarga Hitta Sukhaya	-	-	1 keg (25 Orang)	-	-	1 keg (25 Orang)
	JUMLAH	11	2	1	4	5	23

Sumber : DIPA Kankemenag Kab. Karangasem 2015-2019

Selain kegiatan diatas, bidang Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan pembinaan pada pemuda yang akan melaksanakan pernikahan dalam bentuk bimbingan Perkawinan (BinWin) yang dibiayai melalui dana PNBPN dan kursus calon pengantin (Suscatin) yang merupakan program Swadaya yang dilaksanakan oleh penghulu dan tokoh masyarakat setiap yang dilaksanakan di KUA kecamatan.

1.1.4.4. Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Festival Seni Budaya.

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Kementerian Agama berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti MTQ, STQ, PESPARAWI, PESPARANI, Utsawa Dharma Gita, Swayamwara Tripitaka Gatha, Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma. Di samping itu, berbagai peringatan Hari Besar Keagamaan dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan, bekerja sama dengan lembaga seni dan pemerintah provinsi/daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.8 Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan 2015-2019

NO	UNIT ORGANISASI	KEGIATAN KEAGAMAAN	VOLUME KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
1	BIMAS HINDU	Jambore Pasraman Utsawa Dharma Gita	7 Kegiatan	Kabupaten
2	BIMAS ISLAM	1. MTQ Propinsi 2. STQ Propinsi 3. LASQI	6 Kegiatan	Kabupaten
5	BIMAS BUDDHA	1. Swayamvara Tripitaka Gatha, 2. Sippa Dhamma Samajja	3 Kegiatan	Kabupaten

1.1.4.5. Penyediaan/Distribusi Kitab Suci

Penyediaan kitab suci selama ini dilaksanakan melalui Kanwil Kemenag Prov. Bali atau langsung dari eselon I pusat. Kankemenag Kab Karangasem dalam hal ini ikut dalam pelaksanaan distribusinya ke masyarakat. Pendistribusian Kitab Suci dilaksanakan pada saat adanya pameran pembangunan, langsung dikantor bagi umat yang datang ke kantor atau melalui forum-forum tertentu. Dari data Kanwil Kemenag Prov. Bali, selama tahun 2015-2019

telah diadakan 3.800 buah kitab suci Agama Hindu, Agama Islam sebanyak 10.320 eks kitab suci, Agama Katolik sebanyak 147 Kitab Suci (Alkitab) dan buku keagamaan untuk seluruh agama yang rinciannya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.9 Penyediaan dan distribusi kitab suci

Kitab Suci Agama	2015	2016	2017	2018	2019
Hindu	0	0	0	0	3.800
Islam	3.940	3.654	0	2.954	418
Buddha	0	0	0	0	0



Gambar 1.5 Foto Dokumentasi Penyerahan Kitab Suci/Buku saat pameran pembangunan

Keseluruhan kitab suci dan buku keagamaan tersebut telah didistribusikan kepada masing-masing umat beragama yang tersebar di 9 Kab/Kota di provinsi Bali. Hasil survei pelayanan pengadaan dan pendistribusian kitab suci tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pengadaan dan pendistribusian kitab suci

Kementerian Agama masih belum memuaskan ditandai dengan nilai indeks kepuasan yang mencapai 69%. Dari sisi kualitatif, kualitas penggunaan huruf pada kitab suci dianggap baik, tetapi dari sisi kualitas cetakan dan penggunaan huruf dianggap kurang baik. Dari sisi kuantitatif, kecukupan pengadaan kitab suci (termasuk bagi tuna netra), keterbukaan informasi, keterjangkauan penyebaran, dan efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci masih dianggap belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan pengadaan dan pendistribusian kitab suci masih perlu ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi standar pelayanan yang mencakup: penyediaan, penyebaran, dan pengawasan.

Sementara itu, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan publik dalam penyediaan/pendistribusian kitab suci, Pemerintah telah merilis Al-Quran digital yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui gawai. Selain mempermudah masyarakat terhadap akses layanan kitab suci, upaya digitalisasi Al-Quran juga ditunjukkan untuk meningkatkan integritas layanan publik dibidang kitab suci. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingginya respon masyarakat terhadap permintaan perbaikan fitur tampilan dan konten dikaitkan dengan kapasitas aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama. Diperlukan pengembangan aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama baik versi smartphone maupun website yang memiliki fitur dan konten lebih lengkap tetapi tampilan sederhana, tidak terlalu membebani kapasitas memori dan bersifat pilihan (opsional).

1.1.5. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Lembaga keagamaan di Kabupaten Karangasem telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi penduduk Kabupaten Karangasem yang berjumlah 3.890.787 jiwa (Konfirmasi HUMAS), dan penduduk yang beragama Islam berjumlah 520.244 jiwa atau 13,37% (Konfirmasi HUMAS). Selain itu lembaga keagamaan telah berhasil menghimpun dana sosial keagamaan yang tidak hanya untuk mendukung pendidikan keagamaan tetapi juga berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi kerakyatan umat, yang hasilnya di beberapa tempat dapat membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan perundang undangan lembaga keagamaan yang berupa BAZNAS, LAZ, UPZ, dan BWI telah menghimpun dana dan memberdayakan tanah wakaf untuk membantu pemerintah di dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan kelembagaan umat berbasis masjid dan majelis taklim yang dapat dilihat pada Data di bawah ini.

Tabel 1.10 Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola Tahun 2015-2019

NO	TAHUN	RENCANA		REALISASI	
		BAZNAS	LAZ	BAZNAS	LAZ
1	2015	100.000.000		135.419.105	
2	2016	100.000.000		130.639.913	
3	2017	100.000.000		98.664.521	
4	2018	100.000.000		91.596.419	
5	2019	100.000.000		105.371.851	

Data Baznaz 2020

Tabel 1.11 Data Tanah Wakaf

NO	TAHUN	YANG SUDAH SERTIFIKAT	YANG BELUM SERTIFIKAT
1	2015	118 Lks	7 Lks
2	2016	118 Lks	7 Lks
3	2017	118 Lks	7 Lks
4	2018	119 Lks	6 Lks
5	2019	119 Lks	6 Lks

Data Bimas Islam 2020

Berdasarkan tabel tersebut, pertama, potensi dana zakat cukup besar setiap tahun walaupun jumlahnya berfluktuatif. Potensi ini harus dioptimalkan sehingga dapat terkumpul lebih banyak zakat ditahun-tahun yang akan datang. Kedua, jumlah tanah yang diwakafkan oleh masyarakat pada tahun 2019 berjumlah 125 lokasi. Dari sejumlah itu 119 lokasi telah berhasil disertifikasi. Capaian target sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan rencana karena : (i) proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama; (ii) anggaran pengelolaan pengurusan sertifikasi yang disediakan belum mencakup jenis dana yang diperlukan dalam proses sertifikasi; (iii) peranan Kemenag sampai pada penerbitan AIW ditingkat KUA, sementara penyelesaian sertifikat selanjutnya berada dalam kewenangan BPN. Selain itu, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam bekerjasama dengan BAZNAS, LAZ, UPZ dan BWI juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lain termasuk infaq dan sedekah dengan dijiwai semangat keagamaan. Melalui Ditjen Bimas Katolik, skema ekonomi keagamaan berasal dari Kolekte, Stipendium, dan Iura Stole yang dilakukan oleh setiap gereja didorong untuk ditingkatkan, selain pengumpulan dana Badan Amal Kasih Katolik (BAKAT).

Sementara itu, Ditjen Bimas Kristen mendorong Lembaga yang mengelola dana ekonomi keagamaan Kristen yaitu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk ditingkatkan. Melalui Ditjen Bimas Hindu juga digali potensi ekonomi keagamaan yang berasal dari dana punia. Sementara pada agama Buddha, ekonomi keagamaan dapat bersumber dari Amisa Dana, Paricaya Dana, Abhaya Dana, dan Dhamma Dana. Untuk meningkatkan pendapatan dari potensi ekonomi keagamaan secara optimal, kebijakan pemberian insentif perlu dibuat.

1.1.6. Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Menurut Pasal 9 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Ibadah Umrah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Untuk meningkatkan kualitas layanan, pada tahun 2019 telah dilakukan 10 inovasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. penyediaan jalur fast track di seluruh embarkasi;
2. sistem sewa hotel full musim di Madinah sebanyak 76%;
3. penomoran tenda Arafah dan Mina berisi Nomor Tenda, Nomor Kloter dan Kapasitas Tenda, aqayang bertujuan memberikan kemudahan bagi jemaah;
4. revitalisasi Satuan Tugas Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina);
5. penggunaan sistem laporan haji terpadu (Haji Pintar) dalam Laporan Petugas Kloter;
6. moderasi berhaji melalui penguatan manasik, dengan penambahan materi sejarah haji;
7. revitalisasi Kantor Daerah Kerja baru;
8. integrasi rekam kesehatan jemaah;
9. zonasi wilayah akomodasi di Makkah; dan
10. pemasangan AC di tenda Arafah.

Inovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait sebagai berikut:



Gambar 1.6 Kegiatan Kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berkat kerja sama tersebut, terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dengan indikasi: (1) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi; dan (2) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri. Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri selama lima tahun disajikan dalam Gambar 1.8 sebagai berikut:




Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi tahun 2014-2019

Secara umum, jemaah haji Indonesia merasa sangat puas terhadap semua pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Tingginya tingkat kepuasan ini diperoleh sebagai hasil dari revitalisasi asrama haji, dan penyediaan sarana prasarana pendaftaran haji, pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji dalam penerapan sistem zonasi penempatan akomodasi, pengembangan sistem perizinan online bagi PPIU dan PIHK, serta optimalisasi dana haji. Di samping itu, Kementerian Agama telah melakukan pembenahan tata kelola industri umrah melalui penyiapan sistem elektronisasi yang terintegrasi dengan e-umrah Arab Saudi, untuk memberikan pelayanan dan tata kelola umrah yang lebih berkualitas.



Gambar 1.7 Pendaftaran Haji di ruang PTSP

Dari seluruh komponen yang diukur, peningkatan kualitas pelayanan tenda di Arafah dan Mina masih belum memadai, ditandai dengan menurunnya Indeks Kepuasan Layanan Haji menjadi sebesar 76,92 % dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sedikit lebih besar kenaikan Indeks kepuasan Jamaah Haji Dalam Negeri yaitu sebesar 4,21 % rata-rata per tahun dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019. Bila dirinci menurut jenis pelayanan, nilai kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan sementara itu pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi di Asrama Haji berada pada nilai yang paling rendah.



Gambar 1.8 Grafik Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2019 di Arab Saudi

1.1.7. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

1.1.7.1. Layanan Produk Halal

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, kosmetik, peralatan rumah tangga berpengaruh terhadap pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku dari yang bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa genetik, sehingga memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja atau tidak disengaja. Selama ini jaminan produk halal telah diberikan oleh MUI. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BJPH. BPJPH dibentuk pada tahun 2017 dan ditujukan untuk : (i) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk; (ii) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal yang menugaskan BPJPH memberikan layanan registrasi dan sertifikasi. Dengan dibentuknya BPJPH di tingkat pusat maka pelayanan sertifikasi Halal secara kelembagaan sudah menjadi tanggung jawab BPJPH bukan Kanwil kementerian Agama. Setelah BPJPH terbentuk tidak dibarengi dengan pembentukan BPJPH di Provinsi dengan demikian ada kevakuman pelayanan sertifikasi halal di Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Agama mengeluarkan Surat Sekjen yang menyatakan bahwa pelayanan halal sebelum BPJPH daerah terbentuk dilimpahkan kepada Kanwil kementerian Agama Provinsi dalam hal ini Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dalam bentuk Satuan Tugas yang diketuai oleh kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah dan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagai koordinator.

Dalam menjalankan tugas memberikan jaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan kementerian, lembaga, organisasi kemasyarakatan, dengan rincian sebagaimana Tabel.1.16.

Tabel 1.12 Kerja sama BPJPH dengan Kementerian/Lembaga

No.	Kewenangan BPJPH	Kerja sama dengan	Tugas
1.	<ul style="list-style-type: none">Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPHMenetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none">Pengaturan, pembinaan dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;Fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;Pembentukan kawasan industri halal.

	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH • Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal • Melakukan pengawasan terhadap JPH 	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat; • Pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar; • Fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan; • Perluasan akses pasar bagi Produk Halal;
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan terhadap JPH • Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk 	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; • Fasilitasi sertifikat halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; • Rekomendasi dan pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH • Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH • Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; • Penetapan persyaratan rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; • Penetapan pedoman pemotongan hewan/ unggas; • Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya; • Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; Penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian.
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; • Fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha menengah; • Pendataan Koperasi dan Pelaku Usaha Menengah; • Koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku-usaha mikro dan kecil; • Koordinasi dan pembinaan pendataan pelaku usaha mikro dan kecil;
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH • Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri 	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kerja sama Internasional; • Promosi Produk Halal di Luar Negeri; • Penyediaan Informasi mengenai lembaga halal luar negeri.

<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk • Melakukan pengawasan terhadap JPH • Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal 	Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; • Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; • Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; • Sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH 	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Standard dan Skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH • Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 	Lembaga Nonstruktural	<ul style="list-style-type: none"> • Akreditasi LPH; • Penyusunan Skema Akreditasi; • Penyusunan Dokumen Pendukung Skema Akreditasi.
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan akreditasi terhadap LPH 	LPH	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan registrasi Auditor Halal • Melakukan pembinaan Auditor Halal 	MUI	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Auditor Halal; • Penetapan Kehalalan Produk (Fatwa Halal); • Akreditasi LPH

Sumber : BPJPH, Kementerian Agama, 2020

Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Agama sudah berhasil melakukan penataan sistem kelembagaannya, tetapi dalam hal layanannya masih didalam proses berikutnya, sehingga untuk sementara layanan tersebut masih dilanjutkan oleh MUI.



Gambar Sosialisasi Masyarakat Sadar Halal

1.1.8. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya perolehan predikat dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini BPK terhadap Laporan Keuangan; (2) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan (3) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

1.1.8.1. Opini Laporan Keuangan

Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) mengalami kenaikan. Pada awal tahun 2015 mendapatkan opini WDP dari BPK RI dan pada empat tahun terakhir ini (2016-2019) berhasil meraih dan mempertahankan opini WTP. Peningkatan ini terjadi karena adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh kualitas pelaporan keuangan dari masing-masing satker daerah. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk koordinasi Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dengan dengan Kanwil, KPPN, KPKNL, DJPB dll dengan berpedoman pada aturan penyusunan Laporan Keuangan dari Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan yang efektif dalam meningkatkan : (1) pengelolaan keuangan yang tertib; (2) penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar; (3) pengelolaan BMN yang akuntabel; (4) pengelolaan PNPB yang transparan dan akuntabel.. Pencapaian opini WTP ini berkontribusi besar dalam menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 1.13 Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015-2019

JENIS OPINI	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
WTP		v	v	v	v
WTP DPP					
WDP	v				
TMP					

Sumber: Subag Tata Usaha, 2019

Keberhasilan perolehan WTP diperoleh melalui upaya sistematis dalam: (1) melakukan perhatian khusus terhadap penyelesaian pagu minus khususnya pada belanja pegawai; (2) melakukan penuntasan proses revaluasi BMN; (3) mempercepat progress penyelesaian kerugian negara/penuntasan saldo TLHP; (4) mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam pelaksanaan APBN.

Melalui pembinaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, satuan kerja daerah senantiasa menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Penyampaian

dokumen Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 sd 2019 semesteran dan tahunan tepat waktu dan tepat jumlah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan BMN, Kankemenag Kab. Karangasem telah berhasil menertibkan dan melakukan verifikasi pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN berupa tanah negara, bangunan dan kendaraan dinas. Selain capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan di atas, Kankemenag Kab. Karangasem juga telah memperoleh beberapa jenis penghargaan di bidang pengelolaan keuangan antara lain dari KPPN, DJPB, dan kanwil Kemenag Prov. Bali



Gambar 1.9 Piagam penghargaan yang diterima Kanwil Kementerian Agama Prov Bali Tahun 2014-2019

1.1.8.2. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2018 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali berdasarkan audit kinerja dari Itjen Kementerian Agama RI Tahun 2018 telah berhasil mencapai (73,37) yang menunjukkan bahwa kualitas kinerja sangat ekonomis dalam pengelolaan keuangan dan BMN, cukup efisien dalam kinerja fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan serta efektif dalam pencapaian hasil (outcome).

Adapun capaian dan hambatan dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran Renstra tidak dapat tercapai maksimal akibat indikator kinerja utama (IKU) belum sepenuhnya memenuhi unsur *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time)*.

2. Program kerja atau kegiatan dalam RKA-K/L belum seluruhnya selaras atau mendukung tugas dan fungsi organisasi dan berprioritas pada pencapaian target kinerja yang telah tertuang dalam Renstra.

1.1.8.3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, KemenPAN-RB membuat program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online. PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga/ dan Pemerintah Daerah. Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) memiliki kemampuan untuk :

- a. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, serta memperbaikinya;
- b. meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
- c. memberikan motivasi dan mendorong keterlibatan para pegawai dalam proses dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan;
- d. meningkatkan kepekaan para pegawai; dan
- e. sebagai benchlearning/proses pembandingan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan dilaksanakannya PMPRB adalah:


- a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan;
- b. Untuk melakukan penilaian mandiri (self-assessment) atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama;
- c. Bagi Kementerian PAN-RB, PMPRB digunakan sebagai sarana untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

PMPRB merupakan pengganti kegiatan Quality Assurance yang dilaksanakan Permenpan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Permenpan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

PMPRB memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Perbaikan berkelanjutan**, hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan RB secara terus-menerus melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring, dan evaluasi serta melakukan tindak lanjut perbaikan;
2. **Kejujuran dalam penilaian**, untuk memotret/menilai kemajuan pelaksanaan RB secara akurat sesuai dengan kondisi yang senyatanya dalam praktek, diperlukan kejujuran dalam melakukan penilaian. Rekayasa/ketidakjujuran justru tidak akan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;

3. **Terdokumentasi**, seluruh proses pelaksanaan RB harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan tindak lanjut perbaikan;
4. **Dibuktikan oleh *stakeholders***, seluruh hasil pelaksanaan RB harus dibuktikan oleh stakeholder melalui survey internal dan eksternal.



Gambar 1.10 Grafik Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2017-2020 (semester I)

Pada tahun 2015 Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 265 Tahun 2015 tentang Penetapan Satuan Kerja Sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama. Menetapkan sebanyak 107 (Seratus tujuh) Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* yaitu 10 (sepuluh) dari Kementerian Agama Pusat, 33 (Tiga puluh tiga) dari Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan 64 (Enam puluh empat) dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimana salah satu yang terpilih adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Dengan komitmen pimpinan dan juga semangat dari seluruh tim ZI dan eksponen di Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem akhirnya pada tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat ini adalah bukti kesungguhan Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem dalam melaksanakan agenda percepatan implementasi 8 area perubahan reformasi birokrasi di Kementerian Agama. Tentu predikat ini bukan merupakan akhir, tetapi satu langkah maju dalam rangka mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melantai (WBBM). Semoga di periode renstra berikutnya, Kankemenag Kab. Karangasem berhasil meraih predikat WBBM. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi juga dilaksanakan dengan menggandeng Ombudsman RI perwakilan Bali untuk memberikan masukan, survey

dan pembinaan dalam pemenuhan standar pelayanan public di Kankemenag Kab. Karangasem.




Gambar 1.1 Penghargaan Zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Ombudsman RI

1.1.9. Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Tabel 1.14 Rekapitulasi jumlah siswa RA/Madrasah 2015-2019

No	Jenjang	Tahun Pelajaran				
		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
1	RA	5673	5.714	5.914	6.068	5.086
2	MI	15.934	16.042	17.139	18.659	19.982
3	MTs	6.165	6.809	7.463	7.869	7.922
4	MA	3.405	3.411	3.827	4.184	4.448



Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Jumlah Siswa RA/Madrasah 2015-2019

Berdasarkan grafik jumlah siswa RA, MI, MTs, MA diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah siswa selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain, data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Upaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kanwil Kementerian Agama bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional

Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya, SD, SMP dan SMAK Agama Kristen. Data alokasi anggaran BOP bagi Raudhatul Athfal dan BOS untuk lembaga pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 1.15 Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

No	Jenis Lembaga	Agama	Jenis Bantuan	Lembaga Pendidikan	2015 (Siswa)	2016 (Siswa)	2017 (Siswa)	2018 (Siswa)	2019 (Siswa)
1	Pendidikan Umum berciri khas agama	Islam	BOP	RA	141	141	141	244	243
			BOS	MI	726	726	726	794	1.270
			BOS	MTs	175	175	175	193	199
			BOS	MA	65	65	65	60	80
2	Pendidikan Keagamaan	Islam	BOS	PPs Ula	-	-	-	-	-
			BOS	PPs Wustha	97	97	97	97	97
			BOS	PPs Ulya	69	69	69	69	69


Kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu madrasah negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh wilayah.


Tabel 1.16 Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP

No	Jenjang	Jumlah Penerima BSM Th 2015 (siswa/santri)	Jumlah Penerima BSM Th 2016 (siswa/santri)	Jumlah Penerima BSM Th 2017 (siswa/santri)	Jumlah Penerima BSM Th 2018 (siswa/santri)	Jumlah Penerima BSM Th 2019 (siswa/santri)
1	MI	103	103	103	239	239
2	MTs	10	10	10	21	233
3	MA	10	10	10	9	149
4	Ula	22	22	22	22	22
5	Wustha	97	97	97	97	97
6	Ulya	69	69	69	69	69


Dari berbagai program yang dijalankan dalam rangka peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama maupun pendidikan keagamaan, angka partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel/grafik berikut:




Gambar 1.3 Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman




Gambar 1.4 Grafik APK MI




Gambar 1.5 Grafik APK MTS




Gambar 1.6 Grafik APK MA



Gambar 1.7 Grafik APM MI



Gambar 1.8 Grafik APM MTs



Gambar 1.9 Grafik APM MA

Dari berbagai program yang dijalankan dalam rangka peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama maupun pendidikan keagamaan, angka partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel/grafik berikut:

Tabel 1.17 Angka Partisipasi Kasar (APK)


Lembaga Pendidikan	2016		2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
RA	2,03	2,16	2,05	2,23	2,08	2,24	2,12	2,12
MI/Ula	4,11	4,23	4,16	4,57	4,21	4,91	4,26	4,94
MTs/Wustha	3,55	3,74	3,60	3,93	3,65	3,90	3,70	3,83
MA/Ulya	1,50	1,59	1,55	2,00	1,60	2,30	1,65	2,28

Berdasarkan grafik-grafik di atas bahwa terdapat peningkatan akses pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Namun, terlihat bahwa program wajib belajar belum tuntas. Akses pendidikan pada tingkat prasekolah dan sekolah diarahkan untuk ikut menuntaskan program Wajar Dikdas 12 Tahun yang berkualitas baik melalui Madrasah dan Pendidikan Keagamaan. Kenaikan akses tersebut dikarenakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali telah memberikan bantuan berupa PIP kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu selama tahun 2015-2019 sebanyak 20.223 orang atau sebesar 22,40% untuk menjamin keberlanjutan pendidikan antar jenjang pendidikan sampai tingkat menengah atas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali merupakan instrumen nasional yang strategis untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, yang sebagian besar berada di pelosok- pelosok, termasuk daerah 3T. Selain itu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 12,85 tahun, yang antara lain dikarenakan masih tingginya jumlah anak yang belum sempat mengenyam pendidikan tinggi (APK nasional yang masih sebesar 29,93 persen).


1.1.10. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pencapaian tujuan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan ditandai oleh tiga hal, yaitu: 1) meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MTs/SMPTK; 2) meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA/SMTK/SMAK; dan 3) meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

Pada tahun periode Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali 2015-2019, rata-rata nilai Ujian Nasional siswa MTs/SMPTK cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK. Hal tersebut dapat terlihat dari grafik berikut.



Gambar 1.10 Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK



Gambar 1.11 Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK

Masih rendahnya nilai UN disebabkan oleh dua hal, yaitu: (i) tahun 2016 mulai diterapkannya penyelenggaraan UN berbasis komputer yg memiliki tingkat akuntabilitas penyelenggaraan lebih tinggi, (ii) meningkatnya tingkat kesukaran soal, dan (ii) diintegrasikannya soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS) dalam tes.

Hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kemampuan yang diperlukan pada Abad ke-21 adalah kemampuan berpikir, kemampuan literasi, kreativitas, ketrampilan kolaborasi, komunikasi, keterampilan hidup, dan literasi informasi. Rendahnya skor kemampuan berpikir ditingkat MA dan MTs berhubungan dengan rendahnya kemampuan literasi dasar siswa pada tingkat MI mulai dari kelas rendah (kelas I s/d III). Hasil tes literasi dasar (huruf, suku kata, dan kata) pada siswa MI menunjukkan bahwa ada 23 persen siswa tidak lulus, sementara untuk siswa SD hanya 17 persen.

Berdasarkan perolehan tes PISA yang diberikan kepada siswa kelas X, siswa MTs hanya mencapai tingkat kemampuan berpikirnya peringkat ke-2 kebawah (dari 6 peringkat) dengan skor 68,5; 55,4; dan 56 persen untuk mata pelajaran Matematika, Literasi (Membaca), dan IPA. Hal yang senada diperoleh dari tes nasional AKSI, tetapi lebih buruk pada mata pelajaran Matematika yaitu 77.30 persen, sementara untuk mata pelajaran Literasi (Membaca) 46,80 persen lebih baik dari capaian nasional yaitu sebesar 53,20 persen.

Tabel 1.18 Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah

No.	Jenis tes dan kategori	Capaian (%)	Capaian nasional (%)	Keterangan
1.	Persentase siswa peserta memperoleh di atas skor minimal hasil tes PISA			
	Matematika	31,50	31,40	
	Membaca	55,40	44,62	
	Sains	56,00	44,05	
2.	Persentase siswa peserta dari MI kelas IV memperoleh di bawah skor di bawah minimal hasil tes AKSI			
	Matematika	77,30	22,90	Persentase menunjukkan yang belum menguasai kompetensi dasar (dibawah level 2)
	Membaca	46,80	53,20	
	Sains		26,40	
3.	Persentase siswa peserta dari MI tidak lulus tes literasi dasar			
	L+P	23,00	17,00	Lokasi sampel di Jatim
	Laki-laki	28,00	21,00	
	Perempuan	17,00	13,00	
4.	Nilai pemahaman berdasarkan kompetensi peserta dari MI			
	L+P	69,3	72,3	Hal yang dinilai: (a) fokus dan dapat mengambil informasi yang dinyatakan dengan jelas; (b) membuat kesimpulan yang jelas; (c) menafsirkan dan mengintegrasikan ide dan informasi; (d) menulis hasil dikte.
	Laki-laki	71,1	75,2	
	Perempuan	67,3	69,1	

Sumber

* Puspendik Kemendikbud, 2018; Sakernas 2017; PISA, dan hasil tes AKSI dan literasi dari program Inovasi Kurikulum

Sementara terkait dengan Indeks Integritas Siswa, sejak tahun 2017 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali telah melakukan penelitian tentang Indeks Integritas Siswa pada jenjang menengah atas. Penelitian tersebut menghasilkan nilai 78,02 persen yang menunjukkan bahwa integritas siswa di Indonesia berada di kategori tinggi. Pada tahun 2018, survei terkait integritas siswa di Indonesia kembali dilakukan dengan capaian sebesar 70,21 persen atau berpredikat baik, tetapi terjadi penurunan. Pada tahun 2019, survei terkait integritas siswa di Indonesia dilakukan survey indeks karakter siswa, yang didalamnya termasuk komponen integritas. Jumlah siswa yang disurvei 11.287 siswa, yang menghasilkan nilai integritas sebesar 70,14. Pendidikan karakter telah diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah untuk menyeimbangkan dengan proporsi pendidikan intelektual. Kesadaran sekaligus usaha pemusatan pendidikan karakter di jantung pendidikan nasional semakin kuat ketika pada tahun 2010 pemerintah Indonesia mencanangkan sekaligus melaksanakan kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan. Karakter berlandaskan RAN Pendidikan Karakter Bangsa. Untuk meningkatkan integritas peserta didik diperlukan sinergitas antara trilogi pusat pendidikan, yaitu: pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah, yang perlu diintegrasikan.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali terus berupaya melakukan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan melalui berbagai penyelenggaraan event kegiatan berskala Nasional dan beberapa capaian prestasi di tingkat Nasional. Kanwil Kementerian Agama Provinsi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jambore Pasraman Tingkat Nasional V tahun 2019 yang mengambil tempat di Hotel Aston Denpasar, kegiatan ini merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali oleh Dirjen Bimas Hindu. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 3 Juli 2019. Kegiatan ini mengambil tema "Jambore Pasraman Tingkat

Nasional V Tahun 2019, sebagai wahana meningkatkan kepekaan dan solidaritas untuk kesadaran Generasi Muda Hindu dalam tanggung jawab membangun masa depan Bangsa”.

Acara Jambore Pasraman Tingkat Nasional V Tahun 2019 ini, diikuti oleh peserta perwakilan Pasraman dari 33 Provinsi se-Indonesia dengan jumlah peserta dan official sebanyak 756 orang. Dalam Jampasnas kali ini ada 11 bidang lomba yang dilombakan dan berlangsung dari tanggal 1 sd 7 Juli 2019.



Gambar 1.12 Penyerahan Tropi Piala Bergilir Juara Umum Jampasnas oleh Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI kepada Kontingen Provinsi Bali yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali

Dari 33 provinsi yang mengikuti kegiatan Jampasnas, Bali ditetapkan sebagai juara umum dalam Jambore Pasraman Tingkat Nasional V dengan perolehan medali, 5 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Berikut kategori lomba yang dimenangkan oleh kontingen Provinsi Bali:

1. Juara I Lomba Puja Trisandya
2. Juara I Lomba Pelafalan Doa Sehari-hari
3. Juara I Lomba Dharma Widya Tingkat SD
4. Juara I Lomba Bercerita Keagamaan Hindu
5. Juara I Lomba Yoga Asanas Putri
6. Juara II Lomba Kramaning Sembah
7. Juara II Lomba Dharmawidya Tingkat SMP
8. Juara II Lomba Yoga Asanas Putra
9. Juara III Lomba Cipta dan Baca Puisi Keagamaan Hindu

Sebagai salah satu bentuk dan bukti peningkatan mutu Pendidikan Madrasah pada Bidang Pendidikan Islam di Kabupaten Karangasem adalah diakuinya prestasi para Tenaga Pendidik dan juga para peserta didik melalui event/kompetisi di berbagai tingkatan seperti dalam table di bawah ini

Tabel 1.19 Perolehan Hasil AKSIOMA Tingkat Provinsi Tahun 2017

KAB/KOTA	JUARA			JUMLAH	JUARA UMUM
	I	II	III		
TABANAN	2	2	2	6	
DENPASAR	1	7	1	9	
KARANGASEM	8	8	6	22	II
BADUNG	-	-	2	2	
JEMBRANA	14	3	6	23	I
KLUNGKUNG	1	-	3	4	
GIANYAR	1	2	-	3	
BULELENG	4	7	7	18	III
BANGLI	-	-	-	-	

Sumber: Data Pendis Karangasem

Tabel 1.20 Perolehan Hasil KSMTingkat Provinsi Tahun 2017

KAB/KOTA	JUARA			JUMLAH	JUARA UMUM
	I	II	III		
TABANAN	-	-	-	-	
DENPASAR	1	2	2	5	
KARANGASEM	-	3	3	6	III
BADUNG	-	1	1	2	
JEMBRANA	7	2	-	9	I
KLUNGKUNG	1	1	-	2	
GIANYAR	-	-	-	-	
BULELENG	2	2	5	9	II
BANGLI	-	-	-	-	

Sumber: Data Pendis Karangasem

Tabel 1.21 Perolehan Hasil PENTAS PAITingkat Provinsi Tahun 2017

KAB/KOTA	JUARA			JUMLAH	JUARA UMUM
	I	II	III		
TABANAN	6	7	2	15	I
DENPASAR	6	3	3	12	II
KARANGASEM	1	2	-	3	
BADUNG	2	3	3	8	
JEMBRANA	5	3	4	12	III
KLUNGKUNG	-	-	2	2	
GIANYAR	1	2	4	7	
BULELENG	-	2	4	6	
BANGLI	1	-	-	1	

Sumber: Data Pendis Karangasem

Seakan tidak mau kalah dengan para guru, para siswa pun juga tidak mau kalah dalam urusan bersaing dan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya berbagai macam prestasi juara pada ajang lomba Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2017.



Gambar 1.13 Kepala dan Guru Berprestasi Tahun 2015-2019



Gambar 1.14 Foto Siswa para peraih juara pada AKSIOMA Tahun 2017

Prestasi insan pendidikan di tahun 2018 juga membanggakan diantaranya meraih prestasi dalam Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) V Tingkat Provinsi Bali berupa Juara III Merakit, Juara III Senam Samapor, dan Juara I Pionering yang diraih Ponpes Nurul Huda. Ponpes At Taqwim meraih juara III Memasak, dan Juara II Tari. Selain itu, Insan Pendidikan Keagamaan di Karangasem juga meraih Juara I Lomba Kepala MA berprestasi atas nama Drs. H. Supriyanto, M.Pd. dan Munhar, S.Pd sebagai juara II Guru MA berprestasi tahun 2018. Di MAN 1 Negara, dalam KSM tahun 2018 meraih juara I Bidang IPA MTs atas nama Feny Arika dan Juara I Bidang IPS MTs atas nama Lidya Hasanah. Berlokasi di Istana Taman Jepun meraih juara I Bidang Lomba Pidato atas nama Lalu Erlangga Armiadi Azhar.

Tahun 2019 dalam POSPEDA di Klungkung perolehan Karangasem juga membanggakan diantaranya meraih medali juara 2 Kaligrafi Putra, juara 2 seni lukis putra, juara 3 hadrah putra dan putrid, juara 3 pidato bahasa Inggris putra, juara 3 Fashion Islami putri, juara 3 cabang atletik 100M putra, 400 M putri dan 3.000 M putri, juara 2 bulutangkis tunggal putra dan ganda putra, juara 2 pencak silat kelas D putri dan kelas H putra, kemudian pada cabang futsal, Karangasem meraih juara I. Pada ajang Pentas PAI tahun 2019 Karangasem meraih juara 3 MHQ putri atas nama Roida Aura Hafsa, dan juara 3 cerdas cermat melalui tim dari SDN 1 Karangasem. Selain itu, pada ajang tersebut juga diraih prestasi juara 2 Pidato PAI Putra atas nama Usman Maulana, Juara Pidato PAI Putri atas nama Riska Mulyana, juara 1 KIR PAI atas nama Haykal Brilian Dito, dan juara 1 CERIS atas nama Wiwid Wideanesya.

Dalam ajang KSM tahun 2019 insan pendidikan karangasem juga meraih juara 2 jenjang matematika yang diraih MA At Taqwim, dan juara 3 Jenjang Ekonomi diraih MAN

Karangasem. Pada tingkat SMP/MTs meraih juara I jenjang IPS diraih MTsN Karangasem. Pada jenjang IPA meraih juara 3 yang diraih MIN 2 Karangasem.



Gambar 1.15 Foto Siswa para peraih juara pada Ajang Pentas PAI Tahun 2017



Gambar 1.16 Foto para santri peraih juara pada POSPEDA Tingkat Provinsi Tahun 2017

1.2. Potensi dan Permasalahan

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil evaluasi capaian program pembangunan bidang agama periode 2015-2019 serta tantangan pada periode 2020-2024, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi (kekuatan) yang mempengaruhi hasil capaian yang baik, peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2020-2024.

Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, dan permasalahan untuk diatasi. Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan lima isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Berikut merupakan sejumlah potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi mendatang.

1.2.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Tujuan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama diukur menggunakan Indeks Kesalehan Sosial. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

POTENSI / KEKUATAN	TANTANGAN
1. Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang luar biasa selama ini;	1. Akhir-akhir ini telah bermunculan berbagai platform digital untuk pembelajaran jarak jauh (<i>on-line</i>) menjadi tantangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyuluhan, yang diterapkan guna menjangkau umat lebih banyak, terutama kaum milenial;
2. Pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi pengaruh yang tinggi, sehingga perlu pelestarian tradisi yang dicontohkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini, seperti ibadah, literasi kitab suci dan silaturahmi antar sesama;	2. Penyuluhan agama diarahkan pada kepedulian sosial, penguatan relasi antarmanusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada negara pemerintah;
3. Selain penyuluh agama, penyebaran pesan-pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan jumlah penyuluh agama; dan	3. Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV, instagram, internet, e-koran, memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan, perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan, tak terkecuali hingga di daerah 3 T; dan

<p>4. Kegiatan keagamaan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Perhatian Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditunjukkan pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam skala regional, nasional, bahkan internasional.</p>	<p>4. Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi intra dan antarumat beragama. Melalui sarana tersebut turut pula memupuk dan memperkuat solidaritas kolektif di lingkungan masyarakat, selain dapat pula menjadi ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportifitas, baik melalui ajang lomba di tingkat nasional maupun internasional.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">KELEMAHAN</p>	<p style="text-align: center;">ANCAMAN / MASALAH</p>
<p>1. Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau;</p>	<p>1. Rendahnya kompetensi penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan platform digital. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama ini dapat menyebabkan ketertinggalan dalam menangkap ceruk pasar dakwah keagamaan atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otoritatif dan tidak maksimal.</p>
<p>2. Arah pembinaan masih fokus pada ritual keagamaan. Materi penyuluhan kesalehan sosial belum banyak menjadi fokus penyuluhan agama;</p>	<p>2. Materi penyuluhan dengan nilai kesalehan sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan konten dakwah keagamaan yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman;</p>
<p>3. Belum maksimalnya sistem pengendalian dan monitoring dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini; dan</p>	<p>3. Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohaniwan dan tokoh tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berakibat pada pendangkalan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama; dan</p>
<p>4. Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan tatanan sosial.</p>	<p>4. Masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah kepada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah kepada eksklusivisme dan ekstrimisme beragama.</p>

Memperhatikan potensi yang dimiliki, maupun kelemahan, dan peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka permasalahan strategis dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ke depan perlu difokuskan kepada: (1) meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan platform digital untuk penyuluhan daring (on-line), (2) revitalisasi pembinaan keumatan dengan

memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial; (3) standarisasi kompetensi bagi agen penyiaran pesan keagamaan, (4) optimalisasi pemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan (5) pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

1.2.2. Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah:

POTENSI / KEKUATAN	TANTANGAN
1. Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;	1. Kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemda, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB
2. Praktik kehidupan kerukunan umat beragama telah banyak ditunjukkan dari budaya kearifan lokal (adat istiadat) dan nilai-nilai lokal (seperti adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah di Sumatera Barat, Pela Gadong di Maluku, Tongkonan di Tana Toraja) yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa;	2. Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu diangkat dan ikut mewarnai pola-pola kerukunan yang bersifat nasional dan dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kerukunan nasional misalnya melalui program GNHR;
3. Telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di pusat dan daerah, desa sadar kerukunan, yang didukung dengan kerja sama nasional dan internasional. FKUB telah berhasil menciptakan kerukunan umat beragama melalui perannya dalam pengembang toleransi beragama (promosi), pemberian advokasi, penasehat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi);	3. Antusiasme masyarakat untuk memperoleh tuntunan moderasi beragama dalam rangka menciptakan kerukunan beragama cukup tinggi, sehingga implementasi gerakan moderasi beragama ditunggu
4. Aktor-aktor yang terhimpun dalam FKUB pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap umat beragamanya masing-masing;	4. Telah diterbitkan buku Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan

	<p>indikatornya (tidak sekadar kerukunan umat beragama), informasi pengalaman empirik, dan strategi penguatan dan panduan implementasinya;</p>
<p>5. Dialog kerukunan telah efektif dalam memperkuat toleransi dan pencegahan konflik umat beragama;</p>	<p>5. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu diantisipasi penggunaannya untuk menyebarkan isu tentang kerukunan umat beragama. Penguatan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi.</p>
<p>6. Referensi dan sumber belajar tentang ilmu keagamaan yang memuat kerukunan umat beragama telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun digital book dan didistribusikan ke daerah; dan</p>	<p>6. Digital database kerukunan umat beragama secara nasional diperlukan dalam memetakan deteksi potensi konflik umat beragama, serta mengiringinya dengan pemberdayaan dialog kerukunan di lingkungan masyarakat yang mengangkat materi bina damai dan kerukunan; dan</p>
<p>7. Banyak khazanah budaya nusantara sebagai aktualisasi dari nilai keagamaan yang diadopsi oleh budaya lokal</p>	<p>7. Budaya lokal yang sarat dengan nilai agama dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat.</p>

KELEMAHAN	ANCAMAN / MASALAH
<p>1. masyarakat ada kemungkinan mudah terpecah belah dengan isu isu yang berkembang</p>	<p>1. Ada dinamika masyarakat yang dapat berpotensi disintegrasi bangsa</p>
<p>2. Belum semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan amanat PBM secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama; sementara itu kasus konflik dan intoleransi serta ketidakrukunan hidup beragama banyak terjadi pada tingkat lokal;</p>	<p>2. Pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkaran aktor agama atau pemerintahan;</p>
<p>3. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA;</p>	<p>3. Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antar umat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesatupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal</p>
<p>4. Peran FKUB sebaiknya tidak hanya fokus kepada penyelesaian konflik, tetapi juga perhatian moderasi beragama lebih intensif;</p>	<p>4. Ada sebagian masyarakat yang berwawasan radikal dan ada kemungkinan mempengaruhi orang lain termasuk anggota FKUB.</p>
<p>5. Kurang optimalnya aktor FKUB dalam memahami konsep, indikator, strategi, dan implementasi moderasi beragama;</p>	<p>5. Belum tersedia paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat dipakai instruktur dalam menyelenggarakan pelatihan;</p>

6. Dialog kerukunan umat beragama belum maksimal dalam menyiarkan moderasi beragama;	6. Dialog kerukunan umat beragama belum diselenggarakan secara maksimal di ruang publik. Belum maksimalnya dialog kerukunan lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi sebagai pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama;
7. Konten buku dan referensi ilmu keagamaan yang memuat kerukunan masih bersifat teoritis dan belum secara praktis serta belum maksimal dimanfaatkan oleh satuan pendidikan; dan	7. Buku dan referensi ilmu keagamaan belum cukup menampilkan contoh konkret dan praktik hidup rukun antar umat beragama; dan
8. Belum diidentifikasi dan dipetakan dengan baik budaya lokal yang bernuansa keagamaan.	8. Apabila tidak dilakukan pembinaan, nilai-nilai budaya lokal dapat bertentangan dengan ajaran agama.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu diangkat adalah: (1) perlu ditingkatkannya status dan cakupan peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama menjadi Peraturan Pemerintah tentang Moderasi Beragama yang didukung dengan UU tentang Perlindungan Umat Beragama; (2) penjabaran konsep moderasi beragama ke dalam tataran implementasi beserta contoh konkritnya disesuaikan dengan karakteristik agama masing-masing; (3) peningkatan kapasitas FKUB dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik; (5) mengendalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) penyebarluasan gagasan dan contoh moderasi beragama melalui berbagai metode dan saluran media sosial bahkan hingga pada satuan pendidikan.

1.2.3. Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Capaian tujuan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata diukur dengan tiga indikator, yaitu: (1) Indeks Layanan Keagamaan; (2) Indeks Kepuasan Layanan KUA; dan (3) Indeks Kepuasan Layanan Jaminan, Perlindungan, dan Pengawasan Produk Halal. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

POTENSI / KEKUATAN	TANTANGAN
1. Kebiasaan membaca kitab suci menjadi modal masyarakat untuk memperoleh layanan kehidupan keagamaan secara kontinu. Penyediaan kitab suci sudah	1. Peta kebutuhan layanan keagamaan sangat penting sebagai dasar intervensi kebijakan, sehingga diketahui segmen masyarakat yang menjadi prioritas

dilakukan 2.749.282 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama dan segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan;	sasaran layanan. Misalnya kaum difabel (tuna netra), Daerah 3 T, dan seterusnya;
2. Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadahan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik	2. Rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dan ramah (anak, disabilitas, lansia);
3. Pelayanan kehidupan beragama menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, telah dibangun 5.945 KUA. Pelayanan keagamaan pada KUA sebagian besar berkaitan dengan pencatatan nikah disamping tugas lainnya;	3. Perkembangan digitalisasi berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mendukung dalam meningkatkan pelayanan keagamaan di KUA;
4. Pelaksanaan kursus calon pengantin atau Bimwin telah dilakukan bekerja sama dengan puskesmas, KPPA, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan jangkauan sasaran layanan yang diberikan;	4. Bimwin menjadi kegiatan pendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai prasyarat membangun keluarga yang tangguh;
5. Pelayanan bimbingan keluarga telah terintegrasi dengan semua layanan yang ada;	5. Pelayanan bimbingan keluarga perlu diperluas agar menjangkau kalangan remaja melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
6. UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diterbitkan agar penyelenggaraan JPH memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal; dan	6. Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal sudah meningkat. Namun, masih banyak produk yang beredar tetapi belum memiliki sertifikat halal. Potensi produk halal yang belum disertifikasi masih tinggi, sehingga dapat menghasilkan PNBK; dan
7. Pengkajian halal suatu produk telah mendorong berdirinya pusat riset halal atau lembaga pemeriksa halal di seluruh dunia. LPH menjadi sangat penting dalam manajemen pengelolaan halal di suatu Negara.	7. PTK mempunyai peran strategis dalam melakukan pemeriksaan produk halal. Antusiasme perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang lain untuk menjadi laboratorium pengujian produk halal sangat tinggi.

KELEMAHAN	ANCAMAN / MASALAH
1. Pengadaan kitab suci termasuk bagi tunanetra keterbukaan informasi keterjangkauan penyebaran dan efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci belum memadai karena data pendukung dan sistem informasi belum akurat	1. Pelayanan kitab suci belum memenuhi standar pelayanan yang mencakup : penyediaan, penyebaran dan pengawasan
2. Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah belum maksimal dilakukan	2. Bantuan pembangunan atau rehab rumah ibadah belum maksimal baik dari kualitas maupun kuantitas
3. Anggaran pendukung operasional KUA kecamatan belum optimal dan kualitas sumber daya manusia pendukung terbatas	3. Sekitar 7,08 persen gedung KUA sudah rusak berat dan 4 KUA belum memiliki tanah sendiri 1 KUA yang belum dapat dibangun, sehingga pelayanan KUA di belum berjalan optimal. Kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas
4. Terbatasnya jumlah fasilitator (yang bersertifikat) dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan sebagian besar peserta kesulitan dalam mendapatkan izin 2 (dua) hari kerja dari tempat bekerja	4. Anggaran untuk Bimbingan Perkawinan yang dialokasikan belum optimal bila dibandingkan dengan rata-rata peristiwa nikah 3.000 pasang per tahun
5. Bimbingan keluarga belum efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera (sakinah) karena jangkauan sasarannya masih terbatas	5. Bimbingan keluarga sudah dilakukan pada pasangan dalam keluarga namun belum banyak dilakukan pada remaja
6. Pemerintah mengambil tanggung jawab layanan produk halal, tetapi belum didukung dengan organisasi yang memadai sehingga belum efektif. Perangkat pelayanan registrasi dan sertifikasi halal baru berjalan sejak tahun 2019, dengan dikeluarkannya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.	6. Struktur kelembagaan pendukung ditingkat daerah belum dibentuk; dan
7. LPH saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh LPPOM	7. Belum ada pemberdayaan PTK dan pusat penelitian lainnya untuk dikembangkan menjadi LPH yang ikut berperan aktif dalam pemeriksaan kehalalan produk

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses; (2) peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan operasionalnya; (3) peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran; (4) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal; (5) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal.

1.2.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendorong dalam peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

POTENSI / KEKUATAN	TANTANGAN
1. Dana sosial keagamaan terus meningkat setiap tahun	1. Pengembangan dan pembinaan lembaga dana sosial keagamaan dilakukan secara masif;
2. Upaya untuk mengedukasi umat beragama dalam meningkatkan partisipasi dana sosial keagamaan telah dilakukan;	2. Jumlah orang yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam dana sosial keagamaan masih besar;
3. Adanya insentif penyaluran dana sosial keagamaan untuk mengurangi pajak sudah diberikan oleh pemerintah; dan	3. Dana sosial keagamaan dapat dimanfaatkan dalam rangka ikut meringankan kemiskinan; dan
4. Pemberdayaan ekonomi keuangan syariah berpotensi untuk dikembangkan mengingat besarnya jumlah umat Islam di Indonesia.	4. Sektor keuangan syariah dapat berkembang dan diminati umat Islam.

KELEMAHAN	ANCAMAN / MASALAH
1. Dana sosial ekonomi keagamaan umat yang besar belum terdata dengan baik dan masih banyak anggota masyarakat menyalurkan keagamaan tidak melalui lembaga resmi tetapi langsung ke mustahik;	1. Dana sosial keagamaan yang terkumpul belum dikelola secara optimal dalam meningkatkan ekonomi umat;
2. Masih ditemukan maraknya praktik penyalahgunaan dana sosial keagamaan yang terkumpul karena tidak dilaporkan secara lengkap;	2. Masih ditemukan lembaga pengumpul dana sosial keagamaan yang belum mendapatkan izin pemerintah;
3. Masih adanya lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang belum menerapkan prinsip-prinsip good governance, pada satu sisi dapat menghambat kepercayaan masyarakat; dan	3. Tingkat pemahaman umat Islam tentang layanan lembaga keuangan syariah masih rendah, sementara itu sosialisasi yang dilakukan belum efektif; dan
4. Lembaga keuangan syariah yang sudah dikembangkan belum dimanfaatkan secara optimal.	4. Belum maksimalnya bidang investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul, isu strategis yang perlu diangkat adalah: (1) menyusun regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan; (2) meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka

mengentaskan kemiskinan; dan (3) edukasi dan sosialisasi pengelolaan dana sosial keagamaan kepada umat beragama.

1.2.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah, sebagai berikut:

POTENSI / KEKUATAN	TANTANGAN
Animo masyarakat untuk menjalankan ibadah haji dan umrah terus bertambah.	Daftar antrian (waiting list) berhaji dan berumrah semakin panjang
Tingkat kepuasan pelayanan jemaah haji yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik pelayanan dalam negeri maupun luar negeri	Indeks kepuasan layanan jemaah dituntut terus meningkat dari tahun ke tahun
Regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terus diperbaiki dan semakin lengkap untuk peningkatan pelayanan, pengendalian dan pengawasan	Kebijakan dan regulasi pemerintah Arab Saudi yang sering berubah sehingga memerlukan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan regulasi tersebut.
Pelayanan dokumen perhajian lebih simpel dan berbasis teknologi	Sumber daya manusia pengelola digitalisasi dokumen semakin diperlukan dan perlu ditambah

KELEMAHAN	ANCAMAN / MASALAH
Kesadaran masyarakat untuk meleak informasi dan regulasi yang belum optimal	Oknum-oknum berkedok penyelenggara ibadah haji dan umrah yang melakukan penyelewengan semakin marak
Minimnya sumber daya manusia (PNS) yang menangani urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah	Minimnya SDM dapat berefek berkurangnya kualitas pelayanan haji dan umrah kepada masyarakat
Kompetensi ASN yang mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang belum merata di setiap kabupaten/Kota	Pelayanan terkait penyelenggaraan haji dan umrah di seluruh Kabupaten/Kota belum optimal
Belum optimalnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan haji dan umrah terkait pelayanan, pembinaan dan perlindungan jemaah	Belum optimalnya kualitas pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jemaah haji dan umrah

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji; (2) peningkatan diplomasi dengan

Pemerintah Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji; (3) peningkatan respon darurat; (4) penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi; (5) penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah; dan (6) peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.



Gambar 1.17 Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019

1.2.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagai berikut:

POTENSI / KEKUATAN	TANTANGAN
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja sudah berjalan dengan baik	Karena sentralistik, cakupan pembinaannya mencapai 21 satuan kerja yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, lingkup pengawasan yang sangat besar;
Dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Agama sudah mencapai opini WTP terhadap LKKA dari tahun 2016-2018;	Potensi PNPB yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pelayanan pernikahan, dan jaminan produk halal, belum dapat digali secara optimal;
Dalam pengelolaan data, sudah digunakan teknologi dan informasi era 4.0 secara parsial pada masing-masing satuan kerja baik di Pusat maupun di Daerah;	Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kemitakhiran data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada;
Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Agama;	Manajemen kinerja dan sistem merit yang selaras antara Pusat hingga Daerah dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja;

Pelaksanaan audit berbasis risiko sudah sesuai dengan best practices yaitu pelaksanaan pengawasan diarahkan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, yang didukung dengan program advokasi;	Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit kinerja berbasis tugas fungsi, audit kinerja program, audit tematik dan lainnya mampu menghasilkan perbaikan tata kelola yang efektif dan akuntabel;
Peran penelitian kebijakan telah mendukung peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil penelitian telah berhasil dikemas menjadi produk naskah kebijakan (Policy Paper) dan policy brief untuk mendukung perumusan kebijakan; dan	Hasil penelitian kebijakan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam perumusan kebijakan; dan

KELEMAHAN	ANCAMAN / MASALAH
Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum optimal;	Dengan kompleksnya jumlah satuan kerja, proses koordinasi Reformasi Birokrasi belum diikuti keterlibatan pimpinan secara komprehensif;
Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang;	Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan lambannya proses alih status kepemilikan;
Koordinasi, sinkronisasi, kemutakhiran data masih lemah;	Data yang dikumpulkan terjadi duplikasi karena program aplikasi yang digunakan bervariasi, sehingga belum dapat diintegrasikan;
Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja;	Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan secara nyata penerapan budaya kinerja, terutama satuan kerja di daerah;
Pemahaman ASN Kementerian Agama tentang manajemen risiko dan pengendalian intern sehingga masih terjadi berbagai penyimpangan setiap tahunnya;	Belum semua semua pimpinan satuan kerja melaksanakan manajemen resiko dan pengendalian internal; dan
Proporsi penelitian yang dirancang khusus sebagai penelitian kebijakan masih terbatas; dan	Masih lemahnya kesadaran akan pemberian prioritas pada suatu isu atau masalah strategis yang diperlukan oleh pelaksana program; dan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peningkatan tata kelola pemerintahan kedepan lebih difokuskan kepada: (1) peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif; (2) peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang valid, reliabel, uptodate, dan terintegrasi; (3) pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*); (4) penguatan pengawasan internal

berbasis kinerja; (5) peningkatan kualitas hasil penelitian sebagai rumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat.

1.2.7. Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pemerataan layanan pendidikan di Kementerian Agama mencakup pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan. Berikut merupakan beberapa potensi/kekuatan dan juga tantangan yang dapat mendorong peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu :

POTENSI / KEKUATAN	TANTANGAN
Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin;	Pemerintah menjamin akses di tingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP;
Pemerataan layanan pendidikan berkualitas sudah dilakukan melalui pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan program kesetaraan;	Peningkatan kesiapan belajar siswa Pra-Sekolah
Melalui madrasah dan pendidikan keagamaan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, umat beragama di Indonesia dapat: (1) mengekspresikan identitas budaya; (2) menempuh pendidikan; (3) mendalami ajaran agama; (4) meretas jalan kultural yang mendorong proses mobilitas sosial; dan (5) menghasilkan sarjana-sarjana agama yang telah berperan dalam pembangunan melalui berbagai profesi;	Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran;
Pemerintah telah memberikan bantuan operasional atau BOS, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkan bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah;	Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
Manajemen tata kelola pendidikan formal yang baik	Perlu diadakannya orientasi lembaga manajemen pasraman untuk meningkatkan tata kelola pendidikan pada pasraman formal
Minat siswa untuk sekolah di pasraman formal cukup tinggi	Diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana pada pasraman formal untuk mengantisipasi tingginya minat siswa untuk sekolah di pasraman formal

Sedangkan untuk kelemahan dan juga ancaman/masalah dapat menghambat peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu

KELEMAHAN	ANCAMAN / MASALAH
1. Kenaikan APK belum diikuti dengan peningkatan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan mutunya;	Akses pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM;
2. Rendahnya tingkat “kesiapan belajar (readiness to learn)” di jenjang sekolah dasar;	Sebagian besar siswa belum sempat memperoleh pendidikan di tingkat PAUD (termasuk TK dan RA);
3. Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOS belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah dana PIP yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan di lapangan karena belum sinkronnya data DTKS dengan data pendidikan di Kementerian Agama;	Proporsi dana BOS yang disediakan hanya mencukupi sebesar 30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh Pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama;
4. Jumlah siswa yang masih sedikit di pasraman formal dan mutunya kurang memadai sehingga belum mencapai standar nasional pendidikan.	Pasraman formal belum memperoleh bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah
5. Data ATS sebagian besar karena putus sekolah, sehingga datanya berada pada sekolah sebelumnya	ATS belum sepenuhnya diperhatikan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data dengan satuan pendidikan lainnya.
6. Belum tersedia aplikasi online yang digunakan sebagai database siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, akademik pada pendidikan Hindu	Masih sulitnya mengelola dan memperoleh pembaruan data siswa, tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan Hindu
7. Sarana dan prasarana masih belum memadai	Menurunnya kualitas dan mutu pendidikan
8. Pendidikan keagamaan dalam bentuk pasraman yang selama ini dikembangkan oleh masyarakat masih bersifat non-formal.	Pasraman non formal masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat calon peserta didik.
9. Masih ada guru pada RA/Madrasah yang belum memiliki ijazah S1	Lembaga Madrasah akan kekurangan guru yang berkualitas sehingga capaian output yang berkualitas belum tercapai;
10. Masih banyak guru yang belum memiliki sertifikat pendidik	Terbatasnya anggaran dari Pemerintah untuk pelaksanaan PPG dalam memfasilitasi Guru guna memperoleh sertifikat pendidik;
11. Masih terdapat Madrasah Negeri dengan status tanahnya ialah tanah Wakaf	Anggaran Bantuan Ruang Kelas maupun Rehab tidak dapat tersalurkan ke Madrasah tersebut

Memperhatikan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan perlu difokuskan kepada (1) afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi: (1) pemberian BOS, bantuan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran; (2) diversifikasi satuan pendidikan

tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali; dan (3) mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.

1.2.8. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

POTENSI / KEKUATAN	TANTANGAN
1. Penerapan kurikulum 2013 merintis pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	1. Metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir dapat diterapkan tanpa merubah kurikulum yang berlaku;
2. Pengintegrasian kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam soal-soal UN, telah mendorong guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	2. Meningkatkan kemampuan berpikir dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan;
3. Sesuai dengan SNP, guru minimal berkualifikasi ijazah S1 dan memiliki sertifikasi kompetensi. Lebih dari 90% guru sudah memenuhi kualifikasi minimal tetapi baru 47% yang memenuhi kompetensi;	3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG;
4. Pemenuhan standar nasional pendidikan memberikan kontribusi kepada capaian nilai akreditasi satuan pendidikan;	4. Pada akhir tahun 2019, satuan pendidikan yang memperoleh predikat A dan B antara 58,80-68,98 %, berarti masih cukup banyak satuan pendidikan yang belum memperoleh akreditasi yang diharapkan;
5. Minat masyarakat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah berciri khas agama	5. Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan keagamaan, kesiapan anggaran untuk mendukung jalannya operasional sekolah, penyediaan sarana dan prasarana sekolah/lembaga pendidikan
6. Penyelenggaraan Pratama Widya Pasraman dan Adi Widya Pasraman setara dengan pendidikan formal umum.	6. Diperlukan adanya update kurikulum dan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk menyetarakan pendidikan pada pasraman formal dan pendidikan formal umum
7. Orang tua santri memandang penting arti pendidikan agama bagi anak-anaknya	7. Perlu peningkatan sarana prasarana yang memadai bagi lembaga pendidikan keagamaan Islam
8. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama,	8. Moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial yang ditandai dengan stagnannya Indeks KUB yaitu disekitar 73%;

sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam peraturan perundangan;	
9. Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan “budi pekerti” dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama;	9. Peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;

KELEMAHAN / ANCAMAN	MASALAH
1. Kurikulum 2013 belum berhasil meningkatkan kemampuan berpikir (nilai UN bahkan menurun);	1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah salah satu kemampuan yang diperlukan abad ke-21, apabila tidak dikembangkan akan sangat memengaruhi kualitas angkatan kerja;
2. Hasil tes PISA menunjukkan kemampuan berpikir siswa pada Matematika, IPA, dan Bahasa sangat rendah. Metode pembelajaran masih fokus pada tingkat menghafal dan memahami tingkat rendah;	2. Apabila kemampuan seperti ini tidak dibina sejak tingkat sekolah dasar, maka ini akan memengaruhi hasil belajar pada tingkat yang lebih tinggi;
3. Tingginya persentase guru yang tidak memenuhi kompetensi karena sebagian besar satuan pendidikan adalah swasta didukung dengan guru Non PNS yang standar perekrutannya oleh Madrasah/Sekolah atau Yayasan;	3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG, namun hasilnya belum optimal karena: (a) jumlah LPTK yang memenuhi syarat menyelenggarakan PPG terbatas; (b) biaya penyelenggaraannya terbatas dibanding dengan kebutuhan; dan (c) tingkat kelulusannya rendah;
4. Masih rendahnya satuan pendidikan mutu (terutama yang swasta). Pendirian LAM untuk mengatasi keterbatasan tersebut terkendala oleh peraturan;	4. Kapasitas BAN-SM untuk menyelenggarakan akreditasi masih terbatas;
5. Pelajaran agama belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam memperkuat moderasi beragama. Moderasi beragama belum menjadi fokus pembelajaran pendidikan agama;	5. Belum lengkapnya pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (hanya 7 pasal). Di samping itu, belum terpenuhinya guru pendidikan agama yang kompeten, manajemen guru agama yang tidak berada satu naungan instansi, dan kurangnya dosen pendidikan agama di PTKN;
6. Muatan pendidikan agama masih fokus pada pembelajaran agama, maka hasil pendidikan karakter belum optimal;	6. Pendidikan karakter belum diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;
7. Sebagian pendidikan keagamaan belum memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan;	7. Masih terbatasnya pendidik yang memenuhi kualifikasi minimal, sarana prasarana pembelajaran yang terbatas, dan belum adanya lembaga akreditasi yang mengukur mutunya.
8. Pengangkatan guru agama Hindu PNS	8. Ketersediaan guru agama Hindu menjadi

menjadi kendala karena wewenang pengangkatannya pada Pemerintah daerah/dinas.	tidak merata sesuai dengan siswa yang mesti mendapatkan layanan Pendidikan.
---	---

Berdasarkan pembahasan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka ke depan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan kepada: (1) penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung; (2) peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran; (3) peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik; (4) peningkatan kualitas mental/karakter siswa; dan (5) peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kankemenag Kab. Karangasem mengikuti Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, yang telah dirumuskan berdasarkan Visi Kementerian Agama RI berdasarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu **“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**. Dengan memperhatikan visi Presiden tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Agama dan Pendidikan, maka visi Kementerian Agama, yaitu:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Makna dari Visi Kementerian Agama yaitu:

- I. Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.
- II. Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.
- III. Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Untuk Mewujudkan Visi Kementerian Agama diatas, Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Kankemenag Kab. Karangasem berkontribusi dalam memberikan dukungan pelayanan manajemen dan administratif pelaksanaan keenam misi tersebut di atas yang dilakukan oleh semua unit satuan kerja di lingkungannya. Dukungan ini dimaksudkan untuk pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama, sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan dan didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang profesional, andal, memiliki kemampuan, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi dalam bekerja. Sekretariat Jenderal berperan sebagai lokomotif penggerak dalam mendukung pelaksanaan semua misi yang dicanangkan di atas.

2.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Kankemenag Kab. Karangasem berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan agama dan keagamaan di seluruh jenjang untuk membantu Menteri Agama dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kankemenag Kab. Karangasem akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan khalk-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kankemenag Kab. Karangasem terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik menjadi cerdas dan berkarakter, pada akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan berkarakter. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan ASN profesional, sebagai lokomotif penggerak, sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan di Kabupaten Karangasem.

2.2. Tujuan

Kementerian Agama Republik Indonesia pada Renstra tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kankemenag Kab. Karangasem sesuai tugas dan fungsinya menetapkan 5 (lima) dari 6 (enam) tujuan Kementerian Agama diatas sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan termasuk penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.3. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Kankemenag Kab. Karangasem sendiri mendukung 11 Sasaran Strategis dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kankemenag Kab. Karangasem menetapkan 53 (lima puluh tiga) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan (SK) yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP) sebagaimana tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem adalah sebagai berikut:

2.3.1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 1)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama;
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
 - c. Jumlah penyiara agama yang dibina kompetensi;
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

2.3.2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 2)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;

- b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
 3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase Sekber FKUB Kabupaten yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
 4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
 5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
 6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
 7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
 8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;

- i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
- j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
- k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.

Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 3)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 2.3), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem, sebagai berikut:

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan , yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak);
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Utsawa Dharma Gita, dll);
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.3.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan

Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Tabel 2.4. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 4)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
 - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan bimbingan perkawinan pra nikah;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase Pelayanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.

7. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji.
8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service).

Tabel 2.5. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 5)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase amil yang dibina ;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

2.3.4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Tabel 2.6. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 6)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
 - e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 - f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Tabel 2.7. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 7)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;

- b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/UIya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;
 - b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan;
 - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan;
 - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan;
 - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
 3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut
 - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
 4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Tabel 2.8. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 8)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase ustad pendidikan diniyah yang lulus sertifikasi;
 - b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;

- c. Persentase kepala pendidikan diniyah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
 - d. Persentase ustad pendidikan diniyah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;
 - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
 - c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1;
 - d. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.

Tabel 2.9. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 9)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel 2.9 di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem, yaitu:

- 1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
- 2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :

Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Tabel 2.10. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 10)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem, yaitu:

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase MTs /MA /SMPTK /SMTK /SMAK /Pesantren /Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - b. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
 - c. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.
2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
 - b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

2.3.5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif:

Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Tabel 2.11. Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 12)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kankemenag Kab. Karangasem, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;

- b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
4. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
5. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.
6. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.

9. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
13. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di counter.
14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliabel.
15. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.

2.4. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kankemenag Kab. Karangasem tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai Sasaran Kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, cara pengukuran, penanggung jawab, sumber data, dan periode pelaporan. Meskipun telah ditetapkan, akan tetapi rumusan ini masih perlu dilakukan pendalaman yang lebih, sehingga nantinya dapat dioperasionalkan dengan lebih mudah dilapangan. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1.Nilai kinerja penyuluh agama 2.Persentase penyuluh agama yang dibina 3.Jumlah penyiara agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Menggunakan Instrumen/Aplikasi Penyuluh Agama Jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100% Jumlah penyiara agama yang mendapatkan pembinaan kompetensi Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan dalam penyuluhan agama	Bimas Islam, Hindu, Buddha, TU	Bimas Islam, Hindu, Buddha, TU	Tahun Triwulan Triwulan Triwulan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1.Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2.Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3.Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100% Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan	TU	TU	Tahun Tahun Tahun
3	Menguatkan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitasi Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	TU TU	TU TU	Tahun Tahun

4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Sekber FKUB dikali 100%	TU	TU	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dikali 100%	TU, Bimas Islam	TU	Tahunan
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	TU, Bimas Islam	TU, Bimas Islam	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang dibina moderasi beragama dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100%	Semua Bimas	Semua Bimas	Tahunan
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi Jumlah rumah ibadah dikali 100%	Semua Bimas	Semua Bimas	Tahunan
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi jumlah pengelola rumah ibadah dikali 100%	Semua Bimas	Semua Bimas	Tahunan
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya			
		4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan			
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Semua Bimas	Semua Bimas	Tahunan

9	Menguatkan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	<p>1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama</p>	<p>Jumlah siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di sekolah keagamaan dikali 100%</p>	Pendidikan Islam, Pendidikan Hindu, dan Budha	Pendidikan Islam, Pendidikan Hindu, dan Budha	Tahunan
		<p>4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama</p>	<p>Jumlah guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%</p> <p>Jumlah guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas di sekolah</p>	Pendidikan Islam, Hindu, Budha	Pendidikan Islam, Hindu, Budha	Tahunan

		<p>9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama</p>	<p>keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum dikali 100%</p> <p>Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama</p>			
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<p>1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat</p> <p>2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an</p>	<p>Jumlah pesantren yang mendapatkan pembinaan moderasi beragama dibagi jumlah pesantren</p> <p>Jumlah kenaikan peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al- Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmilyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali 100%</p>	Pendidikan Islam	Pendidikan Islam	Tahunan
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	TU	TU	Semesteran
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	semua Bimas	semua Bimas	Tahunan

13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	semua Bimas	semua Bimas	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang mendapatkan pembinaan	semua Bimas	semua Bimas	Tahunan
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan 3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi 4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat 6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina 7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan Jumlah masjid/musholla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	semua Bimas	semua Bimas	Tahunan

16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	<p>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi</p> <p>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</p> <p>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</p> <p>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</p> <p>5. Jumlah penghulu yang dibina</p>	<p>Jumlah KUA yang direvitalisasi</p> <p>Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</p> <p>Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</p> <p>Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</p> <p>Jumlah penghulu yang mendapatkan pembinaan</p>	Bimas Islam	Bimas Islam	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p> <p>Bulanan</p> <p>Bulanan</p> <p>Semesteran</p>
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Semua Bimas	Semua Bimas	Tahunan
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<p>1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</p> <p>2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan</p>	<p>Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi jumlah pusat layanan haji dikali 100%</p> <p>Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon jemaah haji dikali 100%</p>	PHU	PHU	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p>

20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	<p>1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan</p> <p>2. Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu</p>	<p>Jumlah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah asrama haji dikali 100%</p> <p>Jumlah pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi jamaah haji dikali 100%</p>	PHU	PHU	Tahunan
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jamaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi jumlah jamaah haji dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	<p>1. Persentase amil yang dibina</p> <p>2. Persentase lembaga zakat yang dibina</p>	<p>Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amil dikali 100%</p> <p>Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakat dikali 100%</p>	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	<p>1. Persentase lembaga wakaf yang dibina</p> <p>2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan</p> <p>3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat</p>	<p>Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi</p> <p>Jumlah lembaga wakaf dikali 100%</p> <p>Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf dikali 100%</p> <p>Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf dikali 100%</p>	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan

25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<p>1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</p> <p>2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</p> <p>3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan</p> <p>4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</p>	<p>Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan</p> <p>Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<p>1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan</p> <p>2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan</p> <p>3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan</p> <p>4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi</p> <p>7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti</p>	<p>Jumlah guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru di madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%</p> <p>Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>Jumlah siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa madrasah dikali 100%</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan

		asesmen kompetensi	Jumlah siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan dikali 100%			
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<p>1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</p> <p>2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</p> <p>3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</p> <p>4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</p>	<p>Jumlah madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan dikali 100%</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan

28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	<p>1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana</p> <p>2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</p> <p>3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/M adyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</p> <p>4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</p> <p>5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana</p>	<p>Jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha dikali 100%</p> <p>Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman dikali 100%</p> <p>Jumlah MTs/Wustha/SMPTK/M adyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MTs/Wustha/SMPTK/M adyama Widya Pasraman dikali 100%</p> <p>Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman dikali 100%</p> <p>Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana dibagi Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren dikali 100%</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan
		<p>6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</p> <p>7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana</p>	<p>Jumlah madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya dikali 100%</p> <p>Jumlah Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal dikali 100%</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan

29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<p>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</p> <p>2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS</p> <p>3. Persentase siswa madrasah penerima PIP</p> <p>4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP</p> <p>5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.</p>	<p>Jumlah siswa madrasah yang menerima BOS</p> <p>Jumlah siswa sekolah keagamaan yang menerima BOS</p> <p>Jumlah siswa madrasah yang menerima PIP dibagi jumlah siswa madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah siswa sekolah keagamaan yang menerima PIP dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah pondok pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional dibagi jumlah pondok pesantren dikali 100%</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<p>1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</p> <p>2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</p>	<p>Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dibagi jumlah madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren dibagi jumlah pesantren dikali 100%</p>	Pendis	Pendis	Tahunan
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan

32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<p>1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi</p> <p>2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</p> <p>3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</p> <p>4. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG</p>	<p>Jumlah guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi dibagi jumlah guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p> <p>Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p> <p>Jumlah kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p> <p>Jumlah ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG dibagi Jumlah ustadz pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan
33	Terpenuhi jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<p>1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</p> <p>2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</p> <p>3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</p>	<p>Jumlah guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi jumlah guru sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan

		4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi tenaga kependidikan pendidikan agama dikali 100%			
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG; 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG; 3. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2	Jumlah guru madrasah yang mengikuti PPG dibagi guru madrasah dikali 100% Jumlah guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG dibagi guru pendidikan agama Islam dikali 100% Jumlah guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1 dibagi guru pendidikan agama Islam dikali 100% Jumlah Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2 dibagi Calon Pengawas madrasah dikali 100%	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	Jumlah guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus dibagi guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T dikali 100% Jumlah guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus dibagi guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T dikali 100%	Pendis	Pendis	Tahunan
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. 2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan

37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<p>1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu</p> <p>2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu</p> <p>3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</p> <p>4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</p>	<p>Jumlah madrasah yang menerapkan budaya mutu dibagi jumlah madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu dibagi sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dibagi siswa madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dibagi siswa sekolah keagamaan dikali 100%</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<p>1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</p> <p>2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</p> <p>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;</p> <p>4. Persentase madrasah yang ramah anak.</p> <p>5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.</p>	<p>Jumlah madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman dibagi kepala pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p> <p>Jumlah madrasah yang ramah anak dibagi madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah sekolah keagamaan yang ramah anak dibagi sekolah keagamaan dikali 100%</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan

39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<p>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan</p> <p>2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan</p> <p>3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina</p> <p>4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina</p>	<p>Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan</p> <p>Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan</p> <p>Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina</p> <p>Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina</p>	Pendis, Penda Hindu	Pendis, Penda Hindu	Tahunan
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<p>1. Persentase produk hukum yang diterbitkan</p> <p>2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan</p> <p>3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</p>	<p>Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi jumlah produk hukum dikali 100%</p> <p>Jumlah kasus hukum yang terselesaikan dibagi jumlah kasus hukum yang ada dikali 100%</p> <p>Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</p>	TU	TU	Tahunan
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	Jumlah rekomendasi izin orang asing dibagi pengajuan rekomendasi orang asing dikali 100%	TU	TU	Semesteran
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<p>1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</p> <p>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti</p> <p>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan</p>	<p>Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja dibagi dokumen perencanaan ASN yang diperlukan dikali 100%</p> <p>Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permasalahan kepegawaian yang terjadi dikali 100%</p> <p>Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan dibagi hasil asesmen kompetensi yang terjadi</p>	TU	TU	Semesteran

		<p>4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</p> <p>5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</p> <p>6. Persentase data ASN yang diupdate</p>	<p>dikali 100% Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan dibagi hasil asesmen kompetensi yang terjadi dikali 100%</p> <p>Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya dibagi jumlah ASN dikali 100%</p> <p>Jumlah data ASN yang diupdate dibagi jumlah ASN dikali 100%</p>			
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<p>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,</p> <p>2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</p> <p>3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</p> <p>4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</p>	<p>Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan dikali 100%</p> <p>Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) dibagi jumlah satuan kerja dikali 100%</p> <p>Jumlah realisasi anggaran dibagi Anggaran dikali 100%</p> <p>Jumlah penyelesaian Kerugian Negara dibagi hasil temuan dikali 100%</p>	TU	TU	Semester
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<p>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</p> <p>2. Persentase tanah yang bersertifikat</p> <p>3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN</p>	<p>Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya dibagi jumlah Aset BMN dikali 100%</p> <p>Jumlah tanah yang bersertifikat dibagi jumlah Aset tanah dikali 100%</p> <p>Jumlah nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN dibagi jumlah Aset BMN dikali 100%</p>	TU	TU	Semester

45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<p>1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</p> <p>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</p> <p>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</p>	<p>Jumlah satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis dibagi jumlah satuan organisasi/kerja dikali 100%</p> <p>Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi dibagi jumlah satuan organisasi/kerja dikali 100%</p> <p>Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah hasil pengawasan dikali 100%</p>	TU	TU	Tahunan
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<p>1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</p> <p>3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</p>	<p>Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dibagi jumlah Satuan Kerja dikali 100%</p> <p>Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas dibagi jumlah Satuan Kerja dikali 100%</p> <p>Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</p>	TU	TU	Tahunan
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<p>1. Persentase output perencanaan yang berbasis data</p> <p>2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</p> <p>3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</p>	<p>Jumlah output perencanaan yang berbasis data dibagi jumlah output perencanaan dikali 100%</p> <p>Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</p> <p>Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</p>	TU	TU	Tahunan

48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<p>1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</p> <p>2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</p>	<p>Jumlah capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas dibagi jumlah target kinerja dikali 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang disusun dikali 100%</p>	TU	TU	Tahunan
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah prasarana kantor sesuai standar dibagi jumlah prasarana kantor dikali 100%	TU	TU	Tahunan
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<p>1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</p> <p>2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik</p> <p>3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</p> <p>4. Persentase menurunnya lelang gagal</p> <p>5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding</p>	<p>Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dibagi jumlah surat masuk dikali 100%</p> <p>Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik dibagi jumlah dokumen dikali 100%</p> <p>Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen dibagi jumlah surat yang diarsipkan dokumen dikali 100%</p> <p>Jumlah lelang gagal dibagi jumlah lelang dikali 100%</p> <p>Jumlah sanggah dan sanggah banding dibagi jumlah lelang dikali 100%</p>	TU	TU	Tahunan
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan dibagi jumlah tamu pimpinan dikali 100%	TU	TU	Triwulan

52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi dibagi jumlah pemberitaan dikali 100% Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter dibagi jumlah pemberitaan dikali 100%	TU	TU	Semester
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	Jumlah data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable dibagi jumlah data agama dan pendidikan dikali 100%	TU	TU	Semester
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional dibagi jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS dikali 100%	TU, Bimas Islam, Pendis, Hindu, Buddha, PHU	TU, Bimas Islam, Pendis, Hindu, Buddha, PHU	Triwulan

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut diatas, pada tahun 2020 Kankemenag Kab. Karangasem memiliki strategi melalui 7 (tujuh) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Hindu,
5. Program Bimbingan Masyarakat Buddha,
6. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
7. Program Kerukunan Umat Beragama.

Sementara itu, mulai tahun 2021 dilaksanakan redesain sistem program penganggaran (RSPP), dimana Kankemenag Kab. Karangasem yang semula menjalankan 7 Program disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
4. Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu:

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
13. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
15. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
16. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

17. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
18. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
19. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
20. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
21. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
22. Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu
23. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
24. Pelayanan Haji Dalam Negeri
25. Pembinaan Haji
26. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
27. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
28. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
29. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
30. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
31. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu
32. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha
33. Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu
34. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
35. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
36. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
37. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud, Kankemenag Kab. Karangasem menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 53 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem sampai dengan Tahun 2024

N o.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseli ne Tahun 2019	Targ et Tahu n 2024	Satuan Hasil	Penangg ung Jawab
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	70	85	Nilai	Bimas Islam, Ura Hindu, Peny. Buddha

		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	80	100	%	Bimas Islam, Ura Hindu, Peny. Buddha
		3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	NA	147	Orang	Bimas Islam, Ura Hindu, Peny. Buddha
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	NA	147	Kelompok	Bimas Islam, Ura Hindu, Peny. Buddha
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	100	%	Tata Usaha
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	40	200	Orang	Tata Usaha
		3. Jumlah Desa Sadar Kerukunan	0	1	Desa	Tata Usaha
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6	10	Lembaga/Orang	Tata Usaha
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	1	3	Keg	Tata Usaha
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	1. Prosentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	%	Tata Usaha

5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan	75	85	%	Tata Usaha, Bimas Islam, Ura Hindu, Peny. Buddha
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	3	9	Kegiatan	Tata Usaha, Bimas Islam, Ura Hindu, Peny. Buddha
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	1. Prosentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	100	%	Tata Usaha, Bimas Islam, Ura Hindu, Peny. Buddha
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	30	60	%	Tata Usaha, Bimas Islam, Ura Hindu, Peny. Buddha
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	20	60	%	Tata Usaha, Bimas Islam, Ura Hindu, Peny. Buddha
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	1. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	2	60	Kegiatan/Konten	Tata Usaha, Bimas Islam, Hindu, Budha
9	Meningkatnya pelestarian	1. Jumlah produk budaya berbasis agama yang	NA	2	Lokasi	Bimas Islam,

	dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)				Ura Hindu, Buddha dan Tata Usaha
10	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)	-	5	Kegiatan	Bimas Islam, Ura Hindu, Buddha dan Tata Usaha
11	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	-	95	%	Pendis
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	-	3.5	%	Pendis
12	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1. Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	1	1	Lokasi	Tata Usaha
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	1	4	Event	Bimas Islam, Ura Hindu, Buddha dan Tata Usaha
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	1	4	Orang	Bimas Islam, Ura Hindu, Buddha

15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	50	500	Unit	Bimas Islam, Ura Hindu, Buddha
		2. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	60	85	%	Bimas Islam, Ura Hindu, Buddha
		3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	1	3	Layanan	Bimas Islam
		4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	2	20	Loksi	Bimas Islam
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	1	4	KUA	Bimas Islam
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	1	4	KUA	Bimas Islam
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	60	360	Orang	Bimas Islam
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	25	40	Anak	Bimas Islam
		5. Jumlah Penghulu dan PPN Luar Negeri yang dibina	4	4	Orang	Bimas Islam
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1. Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	45	80	Keluarga	Bimas Islam, Hindu, Budha
18	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar	100	100	%	PHU
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,5	0,3	%	PHU
19	Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	85	90	%	PHU

	jamaah haji di asrama haji					
20	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1. prosentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	94,5	100	%	PHU
21	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina	75	95	%	Bimas Islam
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina	100	100	%	Bimas Islam
22	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	100	100	%	Bimas Islam
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	30	90	%	Bimas Islam
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	30	90	%	Bimas Islam
23	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	74	80	%	Pendis
		2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	-	15	%	Pendis
		3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	-	30	%	Hindu, Budha
24	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	-	20	%	Pendis
		2. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	-	85	%	Pendis
		3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di	NA	1	Kegiatan	Penda Hindu

		madrasah/sekolah keagamaan.				Pendis
		4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	NA	100	%	Penda Hindu, Pendis
25	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	-	50	%	Pendis
		2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	-	80	%	Pendis
26	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	78	%	Pendis
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	81	%	Pendis, Pendidika n Hindu
		3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madya ma Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	84	%	Pendis, Pendidika n Hindu
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	87	%	Pendis, Pendidika n Hindu
27	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	433	2587	Siswa	Pendis
		2. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	22,67	30	%	Pendis, Penda Hindu

28	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	100	100	%	Pendis
29	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;	47	92	%	Pendis
		2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	-	16	%	Pendis
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	-	18	%	Pendis
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	-	30	%	Pendis
		5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	-	70	%	Pendis
30	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	85	90	%	Pendis, Hindu, Budha
		'2. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	-	75	%	Pendis, Hindu, Budha
31	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	11	25	%	Pendis
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	70	90	%	Pendis
		3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	90	100	%	Pendis Penda Hindu Budha
		'4. Persentase calon pengawas Madrasah/sekolah	-	2	%	Pendis Penda

		Keagamaan yang menerima beasiswa S2				Hindu
32	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	'1. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerapkan budaya mutu	-	10	%	Pendis, Penda Hindu
		'2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/Sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi	-	100	%	Pendis, Penda Hindu
33	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter	60	75	%	Pendidikan Islam
		2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman	70	100	%	Pendidikan Islam
		3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	11	85	%	Pendidikan Islam, Penda Hindu
34	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan d	3	5	Organisasi Ekstrakurikuler	Pendidikan Islam, Penda Hindu
		2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	3	11	Gugus	Pendidikan Islam, Hindu
35	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan	85	95	%	TU
		'2. Persentase kasus hokum yang terselesaikan	100	100	%	TU
		'3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	-	1	Kegiatan	TU
36	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	90	100	%	TU

	(pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun	80	100	%	TU
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	10	25	%	TU
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	10	50	%	TU
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	10	50	%	TU
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	20	90	%	TU
		7. Persentase data ASN yang diupdate	90	90	%	TU
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	75	100	%	TU
37	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	12	12	Dokumen	TU
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	90	95	%	TU
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	94	95	%	TU
		4. Persentase penyelesaian kerugian Negara di Kementerian Agama	100	100	%	TU
38	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	70	100	%	TU
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	75	100	%	TU

		3. Prosentase nilai Opname Physic (OP)BMN	80	100	%	TU
39	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur ber	60	75	%	TU
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	75	100	%	TU
		3. Prosentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	71	95	%	TU
40	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi reformasi birokrasi	100	100	%	TU
41	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	80	93	%	TU
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	60	90	%	TU
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	65	75	%	TU
42	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	80	94	%	TU
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	70	75	%	TU
43	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	1. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	60	75	%	TU
44	Meningkatnya kualitas pengelolaan	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80	95	%	TU

	tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	55	75	%	TU
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	72	80	%	TU
45	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	10	250	Kegiatan	TU
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	90	95	%	TU
46	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	60	70	%	TU
47	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran	'1. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	-	100	%	Penda Hindu
		'2. Persentase guru pendidikan agama Hindu yang dibina dalam moderasi beragama	-	100	%	Penda Hindu
		'3. Persentase pengawas pendidikan agama Hindu yang dibina dalam Moderasi beragama	-	100	%	Penda Hindu
48	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir	'1. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang menerapkan kurikulum yang berlaku	-	100	%	Penda Hindu
49	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran	'1. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	-	100	%	Penda Hindu

	inovatif					
50	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran	'1. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	-	15	%	Penda Hindu
		'2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	-	100	%	Penda Hindu
51	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	-	100	%	Penda Hindu
52	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	'1. Jumlah siswa Utama Widya Pasraman penerima BOS	-	71	Orang	Penda Hindu
		'2. Persentase siswa Utama Widya Pasraman penerima PIP	-	57	%	Penda Hindu
		'3. Jumlah Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman di daerah afirmasi	-	5	Lembaga	Penda Hindu
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	183	514	Orang	Pendak Hindu, Pendis, Budha

3.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan program Kankemenag Kab. Karangasem yang telah ditetapkan diperlukan dukungan berbagai sumber daya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kementerian Agama berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional

Pada tahun 2021, dilaksanakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang merubah nomenklatur program pada Kementerian Agama secara signifikan. Oleh karena itu, maka indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dibagi menjadi dua table yaitu tahun 2020 sebelum RSPP dan 2021-2024 setelah RSPP. Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama sampai dengan 2024 pada table-table berikut ini:

Tabel 3.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kantor Kementerian Agama Kab.

Karangasem 2020

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)
	2020
025.01-PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA	6.071.759
2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.676.509
2103-Pembinaan Administrasi Umum	4.395.250
2106-Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-
025.01-PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	40.000
5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	40.000
025.03- PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	3.258.793
2104-Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1.481.660
2122-Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	1.800
2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	396.000
2124-Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	2.500
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.376.833
025.04- PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM	11.553.052
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	1.081.774
2128-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	88.500
2129-Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	1.416.800
2133-Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	2.389.721
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	6.576.257
025.07- PROGRAM BIMAS HINDU	41.444.783
2142-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	1.209.710
2143-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.150.369
2144-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	2.142.012
5103-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	36.942.692
025.08- PROGRAM BIMAS BUDDHA	150.800
2145-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	12.000
4012-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	25.400
5105-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	113.400
025.09- PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	381.027
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri	19.105
2148-Pembinaan Haji	42.435
2150-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	335.715
JUMLAH	62.900.214

Tabel 3.3. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kantor Kementerian Agama Kab.

Karangasem 2021-2024

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2020	2021	2022	2023	2024
025.01-PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		53.603.630	56.398.000	59.331.000	62.422.000
2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	-	10.000	12.000	15.000
2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	19.550	22.000	25.000	28.000
2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		1.969.808	2.069.000	2.173.000	2.282.000
2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	81.600	90.000	99.000	109.000
2102-Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	24.060	27.000	30.000	33.000
2103-Pembinaan Administrasi Umum		3.550.903	3.729.000	3.916.000	4.112.000
2106-Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	17.000	19.000	21.000	24.000
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		1.261.666	1.388.000	1.527.000	1.680.000
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		9.464.124	9.938.000	10.435.000	10.957.000
2144-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu		2.077.384	2.182.000	2.292.000	2.407.000
2146-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	-	21.000	24.000	27.000	30.000
2150-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		335.715	370.000	407.000	448.000
5103-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu		34.614.438	36.346.000	38.164.000	40.073.000
5105-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha		166.382	184.000	203.000	224.000
025-02 PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA		4.284.774	4.717.000	5.192.000	5.716.000
5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		51.000	57.000	63.000	70.000
5621-Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	-	0	0	0	0
2104-Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		2.290.600	2.520.000	2.772.000	3.050.000
2122-Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		2.500	3.000	4.000	5.000
2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		469.000	516.000	568.000	625.000
2124-Pengelolaan Urusan		10.000	11.000	13.000	15.000

Agama Islam dan Pembinaan Syariah					
2143-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu		1.387.925	1.527.000	1.680.000	1.848.000
2145-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha		44.000	49.000	54.000	60.000
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri		17.660	20.000	22.000	25.000
2148-Pembinaan Haji		12.089	14.000	16.000	18.000
025-03 PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN		864.700	952.000	1.048.000	1.154.000
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		0	0	0	0
2133-Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		0	0	0	0
4436-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	-	820.000	902.000	993.000	1.093.000
4437-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	-	44.700	50.000	55.000	61.000
025-04 PROGRAM PAUD DAN WAJAR 12 TAHUN		1.437.300	1.583.000	1.742.000	1.918.000
2128-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam		0	0	0	0
2129-Pengelolaan dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah	-	895.800	986.000	1.085.000	1.194.000
2129-Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		0	0	0	0
2142-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu		516.500	569.000	626.000	689.000
4012-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha		25.000	28.000	31.000	35.000
JUMLAH		60.190.404	63.650.000	67.313.000	71.210.000

Sumber : Subbag TU, 2020

BAB IV

PENUTUP

Renstra Kankemenag Kab. Karangasem tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Renstra Kanwil Kemenag Prov Bali yang merupakan penjabaran renstra Kementerian Agama dan RPJMN Tahun 2020-2024 yang mengandung Visi dan Misi Presiden-Wakil Presiden serta Prioritas Nasional. Renstra Kementerian Agama memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama dan pendidikan. Renstra Kankemenag Kab. Karangasem menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKSPi dan IKS, untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra Kankemenag Kab. Karangasem ini merupakan pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan yang hendak dicapai pada Tahun 2020-2024. Renstra ini harus dijadikan dasar dan acuan bagi satuan kerja dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana. Kerangka pendanaan yang telah disusun juga akan tidak ada artinya apabila tidak ada saling pengertian dan koordinasi yang baik dengan eselon I ataupun linier di Kanwil Kemenag Prov. Bali. Kondisi pendanaan yang terbatas harus dapat disikapi untuk menentukan skala prioritas dalam penyusunan rencana kerja tiap tahun sebagai ukuran konkrit dari pelaksanaan renstra tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparaturnya Kementerian Agama di semua jenjang.

Terakhir, pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra. Peningkatan peran dan porsi jabatan fungsional sejalan dengan upaya ini. Oleh karena itu, keberpihakan terhadap keberadaan jabatan fungsional harus diutamakan agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat. Kementerian Agama Kab. Karangasem siap menjadi Satuan Kerja yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani.

Kepala

ttd

Ida Bagus Mastika



LAMPIRAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN